

SKRIPSI

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DI JENJANG SMP TERHADAP PERUNDUNGAN
(BULLYING)**



OLEH

SABRIANI

NIM : 2120203874235054

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DI JENJANG SMP TERHADAP PERUNDUNGAN
(BULLYING)**



OLEH

SABRIANI

NIM. 2120203874235054

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di Jenjang SMP
terhadap Perundungan (Bullying)

Nama Mahasiswa : Sabriani

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235054

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor ; 715 Tahun 2024

Pembimbing Utama
NIP

Disetujui Oleh

: Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
: 199305262019031008



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di Jenjang SMP terhadap Perundungan (Bullying)

Nama Mahasiswa : Sabriani

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235054

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor ; 715 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H : (Ketua)

Prof. Dr. H. Mashyar, M.Ag : (Anggota)

Azlan Thamrin, S.H., M.H : (Anggota)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori hukum pemerintahan daerah.....	11
2. Teori kebijakan publik	18

3. Teori pendidikan	25
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	43
C. Fokus penelitian	43
D. Jenis Data dan sumber data	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	44
F. Kepustakaan	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DOKUMENTASI	XVI
BIODATA PENULIS	XXI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di Jenjang SMP terhadap Perundungan (Bullying)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tuaku tercinta yaitu, ayahandaku Sultan dan ibundaku Murni yang telah memberikan kasih sayang yang tak ada hentinya dan senantiasa memberikan dukungan moral, spritual, dan materil selama proses penulisan ini. serta kepada saudara-saudariku Multiani, Renaldi, Zulkifli, Zulfiqri dan juga Rakha ponakanku yang selalu senantiasa memberi semangat, dukungan, tempat untuk berkeluh kesah walaupun terkadang berantem untuk hal kecil dan doa-doanya sehingga peneliti berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku pembimbing utama. Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulisan skripsi ini juga selesai bukan semata dari hasil karya tangan penulis tetapi juga karena bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar menuangkan aspirasi ataupun hanya sekedar

memotivasi kepada penulis. Tanpa mereka penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara
4. Para dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menuntut ilmu di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021 atas kebersamaan, semangat, dan bantuan yang telah diberikan.
7. Teruntuk sahabat tercinta. Dengan sepuh hati, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sitti Hardiyanti Sukri, Dilvih, Syarifah Mutmainnah Alwi Assegaf. Yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dalam suka maupun duka, mereka selalu hadir memberikan motivasi, membantu saat kesulitan, dan menemani dalam setiap langkah perjuangan. Kebersamaan, tawa, dan dukungan kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Rasmiati, Rahmadana dan Ainun Ariqah yang telah kebersamai penulis bukan hanya sebagai teman KKN tapi sebagai saudari. Terima kasih telah menjadi pengingat dan penyemangat, terima kasih atas setiap waktu, perhatian dan energi yang telah kalian tanamkan. Semua ada masanya tapi semoga kita selalu Bersama.

9. Teruntuk Reski Amalia dan Astri terima kasih juga telah kebersamaian penulis dari semester awal sampai saat ini. Semoga kita tidak saling melupakan jika perkuliahan kita telah selesai dan semoga diberikan kelancaran untuk membawa gelar yang sejak awal kita perjuangkan.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan atau bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, 21 Juni 2025

Penulis,



Sabriani

NIM: 2120203874235054

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabriani
NIM : 2120203874235054
Tempat/Tgl. Lahir : Mallawa, 10 November 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di
Jenjang SMP terhadap Perundungan (Bullying)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juni 2025

Penulis,



Sabriani

NIM: 2120203874235054

ABSTRAK

Sabriani, *Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Di Jenjang SMP Terhadap Perundungan (Bullying)* dibimbing oleh Syafaat Anugrah Pradana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di bidang pendidikan diimplementasikan dalam rangka menangani kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah, khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan utama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, seperti Kabid GTK, Kabid Dikdas, Analis Kurikulum, Analis Kinerja, serta Kasubag Umum dan SDM. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai program strategis seperti pembentukan Satgas Anti-Perundungan, penerapan Sekolah Ramah Anak, pelatihan guru secara rutin, serta penguatan pendidikan karakter di dalam kurikulum. Peran guru, khususnya wali kelas dan guru Bimbingan Konseling, sangat krusial dalam mendeteksi dan menangani perundungan. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum merata di seluruh sekolah karena masih ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pelaporan, kurangnya keterlibatan orang tua, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Efektivitas kebijakan ini masih perlu diperkuat melalui evaluasi berkala, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan lapangan (empiris) yang secara langsung menggali pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Berbeda dengan studi sebelumnya yang bersifat normatif dan fokus pada regulasi nasional, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan di level lokal, serta penguatan sistem perlindungan anak di sekolah. Penelitian ini juga memperkuat urgensi integrasi pendidikan karakter dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, perundungan, perlindungan anak.

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman wawancara
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian IAIN Parepare
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
4	Surat Keterangan Telah Meneliti
5	Surat Keterangan Wawancara
6	SK SATGAS TPPK 2024-2028
7	Dokumentasi Skripsi
8	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan transliterasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun.

Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عُدُّو :*‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلَسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بلون مكان
صههه	=	صله الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu jenis tindakan agresif, perilaku *bullying* (perundungan) merupakan masalah yang sudah mendunia, salah satunya di Indonesia. Remaja putra dan putri sangat rentan terhadap perilaku *bullying*, yang dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di sekolah atau lingkungan pendidikan, tempat kerja, rumah, lingkungan sekitar, tempat bermain, dan sebagainya. Perilaku *bullying*, juga dikenal sebagai perundungan, semakin meningkat, dan telah berdampak baik pada pelaku maupun korban.

Karena ketidakseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak, seseorang atau sekelompok orang yang menyerang melakukan tindakan negatif yang disebut perilaku *bullying*. Mengejek, menyebarluaskan gosip, menghasut, mengucilkan, menakut-nakuti (intimidasi), mengancam, menindas, dan bahkan menyerang secara fisik, seperti mendorong, menampar, atau memukul. Perundungan juga dapat didefinisikan sebagai serangan fisik, emosional, atau verbal berulang terhadap individu atau kelompok orang yang rentan atau tidak dapat membela diri.

Karena memiliki efek traumatik yang luar biasa yang dapat mempengaruhi kehidupan anak atau remaja pada tahap perkembangan selanjutnya, perilaku *bullying*, juga dikenal sebagai perundungan, merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan tidak boleh ditiru. Baik pelaku maupun korban dapat mengalami konsekuensi ini, tetapi konsekuensi yang paling signifikan dialami oleh korban. Anak-anak yang dibully mungkin dan cenderung melakukan tindakan kriminal, kenakalan remaja, dan

kekerasan. Pelaku dan korban perundungan juga akan kesulitan menjalin hubungan sosial dan, jika terjadi hingga dewasa, akan berdampak luas.¹

Bahasa Inggris "*bullying*" berasal dari kata "menggertak" atau "menindas", tetapi keduanya tidak cocok untuk digunakan bersama untuk menggambarkan bullying secara keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang paling cocok untuk istilah *bullying* adalah "perisakan", yang berasal dari kata "risak", yang berarti mengusik atau mengganggu secara terus menerus dengan berbagai olok-olokan. Orang-orang di masa lalu lebih cenderung menggunakan istilah "perundungan" atau "runding" untuk menggambarkan penindasan. Perundungan atau runding dapat berarti mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus, seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakan, pemukulan, dicintai, atau penganggu orang lain sehingga korban terluka atau depresi. Namun, istilah "prisakan" dan "perundungan" masih sangat baru, dan bahkan media cetak, media elektronik, dan beberapa artikel ilmiah masih menggunakan istilah "*bullying*" ketika berbicara tentang kekerasan di bidang pendidikan.²

Kehidupan sosial manusia memiliki banyak hapan dan tingkatan. Manusia sebagai individu tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Ia berinteraksi dan berbicara dengan keluarga, terutama orang tua, setiap hari. Pada tahap ini, bayi mengadopsi prinsip-prinsip yang dipegang oleh orang tuanya.

Orang-orang mulai mengenal dunia di luar keluarga saat mereka dewasa dan remaja. Individu mulai mengalami sosialisasi yang lebih luas. Individu mulai terlibat

¹ Surilena, 'Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak Dan Remaja', *Jurnal Cermin Dunia Kedokteran*, 43.1 (2016), pp. 35–38.

² Muhammad Hatta, 'Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41.2 (2018), pp. 280–301, doi:10.30821/miqot.v41i2.488.

dalam hubungan dengan teman sebayanya. Hal ini meningkatkan keterampilan sosial seseorang. Keterampilan sosial seseorang dapat diperbaiki jika nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya diserap dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manusia terus maju dan berkembang dari satu fase ke fase berikutnya tanpa meninggalkan pelajaran yang mereka pelajari dari fase sebelumnya. Sebaliknya, anak-anak dapat mengalami hambatan dalam perkembangan perilaku dan psikososial mereka apabila nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga kurang diserap oleh mereka. Akibatnya, remaja mulai menunjukkan gejala-gejala patologis seperti kenakalan dan perilaku berbahaya lainnya, termasuk *bullying*.

Saat ini, *bullying* sudah menjadi istilah yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok orang secara fisik, verbal, atau psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya dikenal sebagai memahami. Pelaku perundungan sering disebut "*bully*". Perundungan tidak mengenal gender atau usia. Apalagi, perundungan ini sudah umum terjadi di sekolah dan dilakukan oleh remaja.

Selain itu, efek yang dihasilkan oleh tindakan ini sangat luas. Remaja yang menjadi korban menerima lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Beberapa masalah kesehatan fisik dan mental yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban memahami termasuk keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot, perasaan tidak aman saat berada di sekolah, dan penegakan hukum.³

³ ELA ZAIN ZAKIYAH, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, 'Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2017), pp. 324–30, doi:10.24198/jppm.v4i2.14352.

Anak-anak adalah penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-citanya di masa depan, sehingga mereka membutuhkan kualitas yang baik untuk mencapai masa depan yang baik. Anak-anak memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus, sehingga mereka perlu dididik dan dilindungi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang dari segi fisik, mental, dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan selama proses pertumbuhannya, proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak harus dilindungi karena mereka adalah pemegang kepemimpinan estafet. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Banyak kasus perundungan menyebabkan depresi yang parah atau bahkan membunuh korbannya. Pencegahan perundungan harus dilakukan baik di rumah, sekolah, dan tempat persahabatan, terutama di tempat anak-anak di bawah umur .

Setiap lingkungan harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama sehingga dapat menumbuhkan sikap terpuji dan saling menghormati.⁴

Perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di Kabupaten Barru, merupakan permasalahan serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Meskipun telah ada kebijakan nasional dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus-kasus bullying tetap marak terjadi dan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani perundungan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di bidang pendidikan mampu memberikan implikasi nyata dalam menekan angka perundungan di sekolah serta melindungi kesehatan mental peserta didik, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan proposal skripsi ini.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap tindakan perundungan?
2. Bagaimana penerapan kebijakan Pemerintah terhadap tindak perundungan?
3. Bagaimana implikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap perundungan?

⁴ Virda Rukmana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Education and Development*, 10.2 (2022), pp. 78–83.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap tindakan perundungan.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan kebijakan Pemerintah terhadap tindak perundungan.
3. Untuk mengetahui dan memahami implikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap tindakan perundungan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca khususnya tentang Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di jenjang SMP terhadap Perundungan (Bullying).

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, ada beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagi IAIN parepare, sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN parepare.
- b. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnakan penelitian, khususnya Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di jenjang SMP terhadap Perundungan (Bullying).

- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perundungan di bidang pendidikan.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini berguna sebagai edukasi untuk mengambil tindakan untuk mengurangi aksi perundungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan pendukung bagi peneliti-peneliti berikutnya, baik itu yang memiliki satu variable ataupun dua variable yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian yang penulis akan lakukan ialah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jamalong dkk dengan judul “Bimbingan Klasikal: Anti Bullying pada Anak melalui kegiatan SELARAS di Sekolah Dasar Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru”. Artikel ini membahas program SELARAS (Sekolah Lindungi Anak dan Respek Antar Siswa) yang bertujuan untuk mensosialisasikan edukasi pentingnya stop bullying dan meningkatkan kepedulian sosial serta membentuk sikap saling menghargai di kalangan siswa sekolah dasar. Metode pelaksanaan program meliputi penyampaian materi, diskusi, dan kuis. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa dapat memahami konsep bullying, jenis-jenisnya, dampaknya, dan cara mengatasinya.⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian berada langsung di Kabupaten Barru, Fokus utama adalah pada pencegahan bullying secara langsung di sekolah dasar, Program SELARAS sejalan dengan kebijakan edukatif pemerintah daerah dan sekolah sedangkan perbedaanya yaitu pada Merupakan kegiatan pengabdian masyarakat, bukan analisis formal kebijakan pemerintah kabupaten,

⁵ Ahmad Jamalong and others, ‘Bimbingan Klasikal: Anti Bullying Pada Anak Melalui Kegiatan SELARAS (Sekolah Lindungi Anak Dan Respek Antar Siswa) Di Sekolah Dasar Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru’, 3 (2023), pp. 1110–13.

fokusnya lebih ke pelaksanaan program dan dampaknya terhadap siswa, bukan pembentukan atau evaluasi kebijakan pemerintah dan tidak menganalisis regulasi pendidikan daerah secara langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusmiati dan Andi Nurochmah dengan judul “Manajemen Pembinaan Disiplin Peserta Didik di SMK Negeri 3 Barru”. Penelitian ini mengkaji strategi manajemen pembinaan disiplin di SMK Negeri 3 Barru, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tata tertib sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembinaan disiplin peserta didik telah diterapkan melalui penyusunan tata tertib yang melibatkan hampir semua stakeholder di sekolah, pelaksanaan pembinaan disiplin dengan teknik inner control dan external control, serta evaluasi pembinaan disiplin yang dilaksanakan setiap akhir tahun pembelajaran.⁶

Persamaan pada penelitian ini adalah Sama-sama membahas kebijakan sekolah di wilayah Kabupaten Barru, mencakup upaya menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan aman, yang secara tidak langsung berhubungan dengan pencegahan bullying dan fokus pada peran manajemen sekolah dan tata tertib sebagai kebijakan lokal pendidikan. Sementara perbedaannya yaitu tidak secara eksplisit membahas isu bullying hanya membahas pembinaan disiplin sebagai tindakan preventif. Pendekatannya lebih ke manajemen pendidikan dan bukan langsung ke kebijakan anti-bullying pemerintah kabupaten. Dan penelitian bersifat studi kasus internal, bukan evaluasi kebijakan publik kabupaten

⁶ Rusmianti Sahrir and Andi Nurochmah, ‘Manajemen Pembinaan Disiplin Peserta Didik Di Smk Negeri 3 Barru’, *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 3.1 (2022), p. 41, doi:10.26858/jak2p.v3i1.19489.

Penelitian yang dilakukan oleh Naila Nafila Khoirina dkk dengan judul “Kebijakan Publik terhadap Penanganan Kasus Bullying dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini menganalisis kebijakan publik yang digunakan dalam penanganan kasus bullying di Indonesia serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang efektifnya penggunaan kebijakan dan regulasi mengenai HAM terutama dalam hal perlindungan korban dan penegakan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan publik yang lebih komprehensif untuk menangani korban bullying dan penegakan sanksi terhadap pelaku bullying dengan berlandaskan pada nilai-nilai HAM.

Persamaan dari penelitian ini ialah membahas kebijakan sebagai kerangka penyelesaian kasus bullying, memberi dasar konseptual dan normatif terhadap pentingnya kebijakan yang melindungi anak dari perundungan dan dapat dijadikan acuan atau pembanding untuk menilai apakah kebijakan Pemkab Barru sudah sesuai HAM. Selanjutnya perbedaannya yaitu tidak spesifik membahas Kabupaten Barru, Ruang lingkup nasional dan pendekatan hukum HAM, bukan kebijakan pendidikan daerah dan tidak menyentuh pelaksanaan kebijakan di level sekolah atau kabupaten.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin Faqih dengan judul “Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) di Indonesia” Artikel ini membahas perlunya reoptimalisasi kebijakan hukum dalam penanganan kasus perundungan anak di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun terdapat peraturan seperti Permendikbud No.82 Tahun 2015, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi konsep keadilan restoratif dan penguatan peran lembaga

terkait serta kapasitas orang tua dalam mendukung upaya penyelesaian kasus perundungan anak.⁷

Persamaannya yaitu mengulas pentingnya kebijakan yang efektif untuk mengatasi bullying, sesuai dengan tujuan judul utama, memberi dasar hukum yang dapat diaplikasikan di tingkat kabupaten, termasuk Barru dan membahas perlindungan anak secara normatif dan hukum. Dan perbedaannya yaitu tidak membahas konteks daerah (Barru) secara langsung, fokus pada aspek hukum nasional, bukan kebijakan pemerintah daerah atau pelaksanaannya di sekolah dan pendekatannya teoritis dan normatif, bukan studi lapangan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori hukum pemerintahan daerah

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasidalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan

⁷ Arifin Faqih, 'Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia', *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2.1 (2023), pp. 74–83, doi:10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54.

hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan di pilih.⁸

Pengertian Hukum sangat luas karena ruang lingkup berlakunya hukum menyangkut di semua lapangan kehidupan. Di samping itu, hukum sifatnya abstrak atau tidak dapat ditangkap oleh pancaindra. Dalam kondisi seperti ini, akan sangat sulit bagi kita untuk membuat suatu pengertian yang begitu akurat dan benar. Namun, untuk sekadar memberikan pegangan bagi seseorang yang sedang mempelajari hukum, pengertian berikut ini bisa dijadikan rujukan.

1. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
2. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
3. Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁹

Hukum secara garis besar memiliki arti seperangkat aturan atau norma untuk mengatur segala sesuatu, khususnya kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus memiliki aturan tertentu demi keberlangsungan kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Harapan yang akan dicapai dari aturan tersebut

⁸ Meri Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2020, LIII.

⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14

adalah terciptanya kedamaian dan terpenuhinya kepentingan masing-masing manusia tanpa mengganggu satu sama lain.¹⁰

Dalam undang-undang otonomi daerah, dalam ketentuan umum yang dimaksud pemerintah ada dua pengertian. Yang pertama adalah pemerintah pusat atau disebut pemerintah adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Adapun penyelenggara pemerintah yaitu presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden serta menteri-menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.¹¹

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan

¹⁰ M. Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), pp. 87–98

¹¹ R Didi Djadjuli, 'Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah', *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5.2 (2018), pp. 8–21

mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹²

Secara yuridis formal, regulasi terkait pemerintahan daerah sudah dilakukan perubahan beberap kali dengan maksud menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini terlihat dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹³ pelaksanaan fungsi oleh pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁴

Pemerintah dan pemerintahan sangat erat kaitannya. Secara ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah dan pemerintahan adalah pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan, pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah.

secara etimologi pemerintah dan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut.

1. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah, yaitu kata nama subjek yang berdiri sendiri.
2. Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian yang karena subjek mendapat akhiran, artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas

¹² Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 2005.

¹³ Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, 'Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), pp. 29–43

¹⁴ Lasiman Sugiri, 'PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Lasiman Sugiri Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro Abstract This Article Highlights Role of It ' s the Local Government and His Staff in Executing Duty or Function of Commu', 2017, pp. 56–65.

atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan, adalah perbuatan memerintah.¹⁵

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.¹⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunannya maka dalam pemerintahan suatu negara pada hakekatnya memiliki tiga fungsi utama yakni : fungsi alokasi, yang meliputi anantara lain (pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat.¹⁷

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian

¹⁵ JRG Djopari Ratna Solihah, 'Pengantar Ilmu Pemerintahan', *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, 544 (2019).

¹⁶ Aries Djaenuri, 'Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah', *Repository.Ut.Ac.Id*, 3 (2015), pp. 1-46 <<http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>>.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2019.

Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang". Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.. Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menciptakan perkembangan di berbagai aspek¹⁸. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan

¹⁸ Azlan Thamrin, 'Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), pp. 33–51, doi:10.35673/ajmpi.v4i1.130.

Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom. Daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.¹⁹

Penyebab bullying karena ada perbedaan identitas seperti ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, status sosial, factor social, adanya kecemburuan satu dengan yang lain. Dengan demikian perbedaan status sosial, ekonomi, kecerdasan merupakan penyebab terjadinya perilaku *bullying*, hal ini merupakan sebuah persoalan menyangkut kepribadian. Upaya yang dilakukan untuk menghindari dampak bullying terhadap motivasi belajar di sekolah yaitu Pertama, upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI desa dalam memberikan sosialisasi dampak buruk terhadap perbuatan *bullying*. Kedua, Pemerintahan daerah perlu

¹⁹ Deddy Supriady & Dadang Solihin Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2001.

membuat sebuah kebijakan yang mengatur khusus tentang *bullying*, perundungan, kekerasan anak di sekolah, sehingga dengan adanya kebijakan maka alur kinerja pencegahan sangat jelas bentuk penyelesaiannya maupun pencegahannya. Ketiga, Keluarga berperan penting dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, keluarga juga perlu memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat belajar anak dengan memberikan semangat, reward dan hadiah. Keempat, sekolah terus berperan dengan mengkampanyekan dampak negatif bullying serta menerapkan tata tertib sekolah baik dalam ruangan kelas maupun diluar ruangan kelas. Kelima, masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh muda untuk ikut mengawasi dan mengontrol kinerja sekolah setempat.

Saran bagi pemerintah untuk Menyusun kebijakan pencegahan *bullying* di sekolah dengan adanya kebijakan ini maka dampak *bullying* dapat berkurang. Sekolah untuk tetap menjadi tempat Pendidikan anak dengan menerapkan tata tertib sekolah baik di ruang maupun diluar ruangan. Peneliti lainnya untuk menghubungkan dampak bully ing terhadap motivasi belajar siswa dengan variable lainnya.²⁰

2. Teori kebijakan publik

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksudmaksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki dampak di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan.²¹

²⁰ M Maemunah and A Sakban, 'Dampak Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian* ..., 11.2 (2023), pp. 26–32 <<https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/21350%0Ahttps://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/download/21350/pdf>>.

²¹ Yuhani Zamrodah, *Kebijakan Politik*, 2016, xv.

Kita harus mengetahui dan memahami setiap kebijakan yang ada. Karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, tetapi banyak sekali hal yang tersirat (konsektual), yang tidak diketahui oleh publik dalam menetapkan kebijakn. Disinilah peranan media sebagai fasilitator untuk transformasi informasi kepada rakyat. Karena itu, setiap media yang ada haruslah bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selai sebagai alat media, masyarakat harus berperan dan dapat menganalis setiap kebijakan yang ada. Inilah tujuan mengapa harus mempelajari kebijakn pemerintah.²²

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya.²³

Publik berasal dari kata public diartikan beranekaragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan. Begitu banyaknya makna yang terkandung dalam kata publik beragam namun tersirat satu hal penting yaitu dalam kata

²² Sobirin Uddin B. Sore, *Kebijakan Publik*, 2017.

²³ jumria mansur, 'IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405.

publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Karena itulah *public policy* tidak diterjemahkan sebagai Kebijakan Negara melainkan kebijakan publik, sebab *public policy* harus berorientasi pada kepentingan publik. Kata Public Administration diterjemahkan Administrasi Negara, namun perkembangan terakhir sekarang ini lebih tepat diartikan sebagai Administrasi Publik karena telah terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan birokrasi ke kepentingan publik.²⁴

Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai :1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan. 2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri. 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang; 4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu.²⁵

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu

²⁴ Aril La Yaw, 'Konsep Dasar Kebijakan Publik', *Atmospheric Environment*, 42.13 (2008), pp. 2934–47.

²⁵ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, 'Desrinelti, 2021', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6.1 (2021), p. 83.

tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya. Pengertian lainnya, kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi seperti perundang-undangan, dan peraturan-peraturan pemerintah. Namun sebagian lagi mengartikan kebijakan publik sebagai pedoman acuan, strategi dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.²⁶

Kebijakan publik didefinisikan sebagai :

1. Hubungan aktivitas satu unit pemerintah dengan lingkungannya (Robert Eyestone)
2. Serangkaian kegiatan yang saling berhubungan beserta segenap konsekuensinya (Ricard Rose)
3. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (Thomas Dye)
4. Kemahiran pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial (Ricard Hula)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Mr. Sugiono bahwa kebijakan publik adalah usaha bersama dari warga masyarakat untuk membagi resources yang ada di dalam masyarakat secara damai dan adil serta sifatnya yang mengikat.²⁷

²⁶ Jurnal Medtek, 'Aka N Pendidikan'.

²⁷ Taufiqurakhman, 'Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden', August, 2015, pp. 9–10.

Kebijakan memiliki dua aspek, yakni: a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.²⁸

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut beragam macamnya, bervariasi dan intensitasnya. Oleh karena itu tidak semua masalah publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (*only those that move people to action become policy problems*). Oleh sebab itu, merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan esensial dalam proses kebijakan publik.²⁹

Adapun ciri-ciri analisis kebijakan sebagai berikut :

Pertama, Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (*cognitive activity*), yaitu aktivitas yang berkaitan dengan learning and thinking. Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan (*policy process*), artinya masalah kebijakan didefinisikan, ditetapkan, dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses tersebut akan

²⁸ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, pp. 1–12

²⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 2021.

melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak, baik mereka sebagai pemilih maupun yang dipilih.

Kedua, Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. Analisis pada tataran awal hanya bisa dilakukan secara individual. Analisis lebih tepat dipahami sebagai kontribusi yang terorganisasi sekaligus sebagai pengetahuan kolektif terhadap masalah kebijakan tertentu.

Ketiga, analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Masalah kebijakan harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis. Aplikasi sederhana berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional sekalipun dalam pengertian ini bukan sebagai disiplin. Keempat, analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik, tidak semua masalah masuk ranah publik bahkan ketika masalah tersebut melibatkan sejumlah orang, masalah publik memiliki dampak pada masyarakat atau beberapa orang yang berkepentingan sebagai anggota masyarakat.³⁰

Dalam undang-undang Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, diakui dan dijunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat secara kodrati pada manusia dan tidak terpisahkan darinya, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, terutama para korban bullying dan anak-anak yang masih berada di bangku sekolah, dari berbagai ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik dan mental mereka. Negara perlu menyesuaikan kebijakan mereka untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan tindakan bullying ini. Dengan

³⁰ Andi Cudai Nur and Muhammad Guntur, 'Analisis Kebijakan Publik', *Analisis Kebijakan Publik*, April, 2019, p. 147

membuat kebijakan publik yang berlandaskan atas HAM, pemerintah/negara dapat memastikan bahwa setiap individu, terutama para korban bullying dan anak-anak yang masih berada dibangku sekolah, terlindungi dari segala bentuk bullying, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Perlindungan hukum terhadap kasus bullying merupakan suatu upaya atau tindakan untuk melindungi dan menjaga anak-anak bangsa dan untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan harus dikoordinasikan dan ditingkatkan melalui kerja sama lokal, nasional, regional, dan internasional. Dalam penyelesaian permasalahan kejahatan, khususnya kekerasan bullying, terdapat berbagai upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Bisa melalui upaya preventif ataupun upaya represif, namun dalam kasus tersebut lebih baik melakukan perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menanggulangi suatu masalah dengan mengaitkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan untuk menangani kasus bullying. Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying.³¹

Perundungan di sekolah bisa terjadi karena berbagai faktor yang kompleks, tidak ada satu penyebab tunggal untuk perundungan, dan setiap situasi perundungan dapat memiliki faktor-faktor yang berbeda. Upaya untuk mengatasi perundungan melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan tentang etika, empati, dan menghormati perbedaan, serta penerapan kebijakan sekolah yang tegas terhadap

³¹ H A K Asasi Manusia, '1,2,3,4', 2024, pp. 1–11.

perundungan. Pendidikan dan kesadaran tentang perundungan adalah langkah penting untuk mengubah budaya sekolah menjadi lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Perlunya dikembangkan program anti-bullying yang bisa diterapkan pada dunia Pendidikan. Tidak hanya pada tingkat level masyarakat yang dapat mengedukasi anak-anaknya dalam tindak bullying. Namun peran pemerintah memiliki kekuatan besar terhadap teknologi-teknologi baru yang telah masuk dan mempengaruhi pola berfikir anak-anak. Misal nya pemerintah dapat berdiskusi langsung oleh para pemegang teknologi media baru untuk menanamkan pertahanan proses terjadinya tindakan bullying. Karena kehadiran teknologi media baru dirancang menjadi teknologi digital mampu menyampaikan pesan tanpa batas ruang dan waktu.³²

3. Teori pendidikan

Dalam arti yang sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan mengalami perkembangan, meskipun secara essensial tidak jauh berbeda. Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Lebih jauh dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan adalah: a) usaha (kegiatan) usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar, b) ada pendidik, pembimbing atau penolong, c) ada yang didik atau si terdidik, d) bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan, e) dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan.

³² Muhammad Irfan Djamzuri and Agung Putra Mulyana, 'Fenomena Bullying Dalam Mendorong Kebijakan Literasi Berbasis AI (Artificial Intelligence) Pada Teknologi Media Baru', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3.6 (2023), pp. 1304–12.

Pendidikan adalah sebuah proses humanime yang selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Oleh karena itu kita seharusnya bisa menghormati hak asasi setiap manusia. Murid atau siswa bukanlah sebuah manusia mesin yang dapat diatur, melainkan mereka adalah generasi yang perlu kita bantu dan memberi kepedulian dalam setiap reaksi perubahannya menuju pendewasaan supaya dapat membentuk insan yang mandiri, berpikir kritis serta memiliki sikap akhlak yang baik. Untuk itu pendidikan tidak saja membentuk insan yang berbeda dengan sosok lainnya yang dapat beraktifitas menyantap dan meneguk, berpakaian serta memiliki rumah untuk tinggal hidup, hal inilah yang disebut dengan istilah memanusiakan manusia.³³

Sementara dalam Undang-undang Sisdiknas dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."

Menurut Hasan Langgulung, ada tiga fungsi utama pendidikan. Pertama, siapkan generasi muda untuk memegang peran penting dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Kedua, memindahkan pengetahuan tentang peran ini dari generasi tua ke generasi muda. Ketiga, memindahkan nilai dari generasi tua ke generasi muda untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat, yang merupakan kunci keberlangsungan masyarakat dan peradaban. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan karakter serta peradaban bangsa untuk mencerdaskan kehidupan

³³ Ratna Sari Dewi Desi Pristiwanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, 'Pengertian Pendidikan', *Jurnal Bioedukasi*, 6.2 (2023), pp. 337–47, doi:10.33387/bioedu.v6i2.7305.

bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah agar siswa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan terdiri dari banyak komponen, termasuk sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, kepala sekolah, dan semua orang lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua bagian harus dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan tanggung jawabnya dengan baik. Namun, pada kenyataannya, ada kegiatan pendidikan yang menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri dan melanggar aturan yang berlaku. Tujuan Pendidikan Nasional sesuai Undang Undang Dasar 1945 (versi Amandemen), Pasal 31 ayat (3), menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan, yang diatur dengan undang-undang".³⁴

Unsur-unsur pendidikan terdiri atas beberapa bagian, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Peserta Didik

Dalam pendidikan, siswa dianggap sebagai subjek didik. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis, yang sedang berkembang, dan yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Mereka juga dapat bekerja sendiri. Selain itu, siswa tidak memperhatikan usia.

2) Pendidik

³⁴ Ayu Widya Rachma, 'Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), p. 241, doi:10.20961/hpe.v10i2.62837.

Pendidik bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tujuan siswa. Seorang pendidik bisa berasal dari berbagai lingkungan pendidikan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, atau pemimpin masyarakat. Selain itu, pendidik harus memiliki kewibawaan dan kedewesaan rohani dan jasmani.

3) Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara siswa dan guru yang fokus pada tujuan akademik. Proses komunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, dan alat-alat pendidikan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Ketika guru memberikan instruksi berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan siswa merespons dengan baik dengan tetap mempertahankan sifat saling menghargai.

4) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah apa yang ingin dicapai selama proses pembelajaran, serta arah ke mana instruksi yang ditujukan. Tujuan pendidikan biasanya bersifat abstrak karena mengandung nilai-nilai yang tidak jelas. Tujuannya seperti itu umum, ideal, dan memiliki banyak kandungan, sehingga sulit untuk diterapkan dalam praktik.

Namun, pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada siswa dalam kondisi, tempat, dan waktu tertentu dengan alat tertentu. Selain itu, tujuan pendidikan bertujuan untuk membuat siswa semakin mahir dalam memahami materi.

5) Materi Pendidikan

Materi pendidikan adalah sumber dan pengaruh pembelajaran yang diberikan dalam instruksi. Dalam sistem pendidikan persekolahan, bahan-bahan telah disusun

dalam kurikulum yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kurikulum ini menyusun materi pendidikan. Materi inti dan muatan lokal termasuk dalam bahan ini.

6) Alat dan Metode Pendidikan

Segala sesuatu yang dilakukan atau ditempatkan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan disebut alat dan metode pendidikan. Alat pendidikan adalah jenisnya, sedangkan metode pendidikan adalah jenisnya. Komputer, media sosial, buku terbuka, dan alat peraga adalah contoh alat pendidikan, sedangkan metode pendidikan adalah cara pendidik menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.

7) Lingkungan Pendidikan

Tempat di mana pendidikan atau bimbingan berlangsung disebut lingkungan pendidikan. Lingkungan ini biasanya dibagi menjadi tiga: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiganya disebut sebagai tri pusat pendidikan.³⁵

Akhir-akhir ini sering kali dijumpai perilaku menekan dan agresif, misalnya dalam bentuk tindakan fisik baik langsung atau tidak langsung (dalam bentuk perkataan yang kerap disebut sebagai *bullying*).maraknya kasus *bullying* ini terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat yang dasar hingga Perguruan Tinggi. Pelakunya tindak *bullying* ini bukan hanya para senior, tetapi juga ada kasung yang melibatkan guru bahkan orang tua sendiri terhadap anaknya. Tindak kekerasan yang kerap terjadi di sekolah tidak hanya kekerasan dalam berbentuk fisik melainkan juga kekerasan psikis yang menyebabkan kerugian baik moril maupun material. Salah satu tindakan berupa deskriminasi, deskriminasi ini dapat pula berupa deskriminasi terhadap suku, agamagolongan, ras, ataupun status sosial seorang siswa, guru, dan lainnya.

³⁵ abd rahman dkk, 'Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan', 2.1 (2022), pp. 1–8.

Kekerasan di sekolah kadang-kadang terdiri atas kekerasan yang dilakukan sekelompok siswa yang mengambil keuntungan atau mengisolasi seorang siswa secara khusus untuk mendapatkan dukungan dari bystanders (saksi mata, orang yang berdiri di dekat kejadian), dan siapa yang menolak akan menjadi korban berikutnya. Pelaku kekerasan ini mencela, mengejek, dan menggoda target mereka sebelum sampai kepada kekerasan fisik si korban. Target kekerasan di sekolah sering merupakan siswa yang dipandang pada awalnya sebagai hal yang aneh atau berbeda dari teman sebayanya, sehingga menyebabkan situasi itu sulit untuk mengatasinya. Beberapa siswa melakukan tindak kekerasan, sebab ia merasa terisolasi dan mereka benar-benar ingin memiliki barang orang lain, tetapi dia tidak memiliki kemampuan sosial untuk secara efektif menjadi temannya.

Terjadinya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di akibatkan oleh banyak faktor yang cukup kompleks. Oleh karena untuk mencari faktor penyebab dan solusinya bukanlah hal yang mudah. Beberapa kasus-kasus tindak kekerasan di dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini dalam penyelesaiannya sering bermuara pada tindakan saling menyalahkan antara pihak satu dengan pihak lainnya, dan kemudian tidak ada penyelesaian secara tuntas. Pada dasarnya perlu juga kita sadari bersama kita memiliki tri pusat pendidikan (tiga pusat pendidikan) yakni pendidikan keluarga, pendidikan formal/ sekolah, dan pendidikan masyarakat. Tri pusat pendidikan ini memiliki peran pentingnya masing-masing dalam memantapkan tahap perkembangan anak. Sehingga untuk mencari akar dari tindak kekerasan pada anak langkah tercepat yakni meninjau kembali fungsi dan peran pendidikan dalam tri pusat pendidikan tersebut.

Upaya perlindungan anak merupakan sebuah tindakan yang berupa upaya tindakan untuk memastikan penjaminan dan perlindungan anak terhadap hak yang

dimilikinya agar tetap melangsungkan hidup, tumbuh, berpartisipasi dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat, martabatnya sebagai manusia. Upaya perlindungan anak ini juga mencakup upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dipandang dalam kaca mata hukum memposisikan anak sebagai berikut; pertama, Anak sebagai subjek hukum yang berarti, anak tergolong sebagai makhluk atau individu yang telah melekat Hak Asasi Manusia dalam dirinya dan hal ini dilindungi oleh undang-undang. Kedua, anak memiliki persamaan hak dan kewajiban, yang berarti bahwa seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada pengertian perlindungan anak yakni semua upaya dan usaha yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kondisi dimana setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, dan sosial dengan baik.³⁶

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di Jenjang SMP terhadap perundungan (bullying)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

a. Perundungan

³⁶ Widya Noventari and Anis Suryaningsih, ‘Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia’, *Maksigama*, 13.2 (2020), pp. 156–68, doi:10.37303/maksigama.v13i2.82.

Kekerasan terhadap anak di sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tindakan kekerasan merupakan akar dari permasalahan perundungan. Perundungan (bullying) merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya, serta memiliki tujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya.³⁷ Perundungan bukanlah fenomena baru dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami siapa pun. Perundungan atau bullying merupakan suatu peristiwa yang sudah tidak asing di dunia. Aksi bullying ini marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan aksi ini juga masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.

Tingginya jumlah khusus bullying yang terjadi sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya sebuah tempat untuk mencari ilmu dan kawan tetapi berbanding pada keadaan yang sebenarnya. Sekolah berubah menjadi tempat yang mengerikan bahkan dapat membahayakan bagi para pelajar. Bullying di sekolah bukan hanya didasari dengan satu faktor saja tetapi memiliki banyak yang mempengaruhi korban dari bullying secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pembentukan sebuah perilaku seseorang. Penindasan seringkali biasanya disebabkan oleh adanya penyimpangan, dan kekerasan yang berhubungan dengan masa kanak-kanak

Walaupun di banyak kasus sering terjadi “perundungan” fisik tetapi tidak ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan menyeluruh membahas mengenai masalah “perundungan” fisik, sehingga satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan,

³⁷ Vita Ratna Juwita and Erin Ratna Kustanti, ‘Hubungan Antara Pemaafan Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Korban Perundungan’, *Jurnal EMPATI*, 7.1 (2020), pp. 274–82, doi:10.14710/empati.2018.20196.

yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.³⁸

Macam-macam perundungan terbagi tiga jenis yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, dan perundungan relasional, berikut penjelasannya:

1. Physical Bullying (Perundungan Fisik)

Perundungan fisik adalah jenis penindasan yang paling terlihat dan paling mudah diidentifikasi bentuk intimidasi, namun insiden intimidasi fisik terjadi kurang dari sepertiganya kejadian perundungan yang dilaporkan oleh siswa. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, pencekikan, menyikut, mencubit, mencakar, meyubit atau meludahi anak yang ada intimidasi hingga posisi yang menyakitkan, dan merusak serta menghancurkan barang atau benda milik korban perundungan. Semakin kuat dan dewasa si penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, meskipun tidak dimaksudkan untuk melukai secara serius

2. Verbal Bullying (Perundungan Verbal)

Perundungan verbal merupakan jenis intimidasi yang paling sering digunakan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang paling mudah dilakukan. Penindasan verbal dapat dilakukan dimana saja, Penindasan secara verbal dapat berbentuk julukan, fitnah, hinaan, dan pernyataan bernuansa seksual ajakan atau pelecehan seksual. Selain itu, perundungan verbal juga bisa berbentuk merampas uang saku atau barang, panggilan yang kasar, pesan melalui media sosial yang mengintimidasi, berisi ancaman maupun tuduhan yang tidak benar.

3. Relational bullying (Perundungan Relasional)

³⁸ I Wayan Kandia, 'Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2.1 (2024), pp. 20–24, doi:10.60153/ijolares.v2i1.43.

Tipe ini paling sulit dideteksi dari luar. Perundungan relasional adalah melemahnya harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, penghindaran, pengabaian. Dampak dari pengucilan cukup kuat bagi korban bagi aspek. Perundungan relasional seringkali digunakan untuk mengasingkan atau menolak teman atau dengan sengaja ditunjukkan untuk merugikan persahabatan. Perilaku ini mencakup isyarat halus seperti: tatapan agresif, pandangan sekilas, desahan, mengangkat bahu, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh.

Sedangkan Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan antara lain:

1. Keluarga Perilaku perundungan kerap kali tumbuh dari keluarga yang berantakan atau bermasalah seperti orang tua yang sering menghukum anak berlebihan, atau situasi rumah yang diselimuti ketegangan, stress, kekerasan, dan perselisihan. Pada kondisi ini, anak akan mempelajari perilaku perundungan dengan mengamati konflik ataupun hal negatif yang terjadi/dilakukan di lingkungan keluarga, yang kemudian ditirukan kepada teman-temannya. Apabila tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku tersebut itu, seorang anak akan belajar bahwa “seseorang yang lebih besar atau memiliki kekuatan wajar untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat menjadikan statusnya lebih tinggi dan memiliki kekuasaan terhadap seseorang”. Dari hal ini seorang anak akan mengembangkan perilaku perundungan.
2. Sekolah Pihak sekolah sering abai terhadap keberadaan tindakan perundungan ini. Sehingga berakibat pada anak-anak yang melakukan perundungan akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk mengintimidasi siswa

lain. Dan seringkali sekolah tidak mampu memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera agar tindakan perundungan tidak terulang.

3. Kelompok Sebaya: Anak-anak saat melakukan interaksi dengan teman sebayanya kadang ada keinginan/dorongan untuk melakukan perundungan. sebagian anak akan melakukan perundungan dalam usahanya untuk membuktikan bahwa mereka kuat atau diakukan agar bisa masuk sebagai anggota kelompok tertentu.³⁹

b. Lingkungan sekolah

Bullying sering terdengar dalam pemberitaan media massa tertulis maupun visual, yang terjadi pada generasi muda indonesia. Defenisi *bullying* atau perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Korban dari bullying berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental, seperti gangguan tidur, gelisah dan depresi yang mungkin terbawa hingga usia dewasa. Keluhan pada kesehatan fisik pun mungkin terjadi seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot. Hal ini juga membawa rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan.⁴⁰

Sekolah adalah lingkungan pendidikan sekunder, bagi anak yang sudah bersekolah maka lingkungan yang tiap hari di masukannya selain lingkungan rumah adalah

³⁹ Andika Aprilianto and Alfin Fatikh, 'Implikasi Teori Operant Conditioning Terhadap Perundungan Di Sekolah', 13.1 (2024), pp. 77–88.

⁴⁰ Jurnal Ekonomi and others, 'PENGUNAAN DESIGN THINKING MODEL PADA KASUS BULLYING DI LINGKUNGAN Abstrak Penggunaan Design Thinking Model Pada Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama', 24.4 (2022), pp. 42–46.

sekolahnya. Anak remaja yang sudah duduk di bangku SLTP atau SLTA umumnya sudah dihabiskan 7 jam sehari di sekolahnya. Ini berarti bahwa hampir sepertiga dari waktu setiap harinya dilihatkan remaja di sekolah. Tidak mengherankan kalau pengaruh sekolah terhadap perkembangan jiwa siswa cukup besar. Pengaruh sekolah terhadap perkembangan jiwa siswa cukup besar dan tentunya diharapkan positif terhadap perkembangan jiwa remaja, kerana sekolah adalah lembaga pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan, sebagaimana halnya dengan keluarga, sekolah juga mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di samping mengajar berbagai keterampilan dan kepandaian kepada para siswanya. Akan tetapi, seperti halnya juga dengan keluarga, fungsi sekolah sebagai pembentuk nilai dalam diri anak sekarang ini banyak menghadapi tantangan. Khususnya karena sekolah berikud segala kelengkapannya tidak lagi merupakan satu-satunya lingkungan setelah lingkungan keluarga, sebagaimana yang pernah berlakudi masa lalu.

Dalam menelusuri masa depan dengan penuh cabaran, siswa tiada pilihan melainkan menghadapi dengan penuh kesabaran dan bisa berpotensi di lingkungan. Dalam menghadapi masalah-masalah yang dinyatakan di atas, peran bimbingan dan konseling islam adalah merupakan kaedah yang paling utama dan penting dalam penyaluran perubahan positif di dalamnya. Beberapa cara pencegahan untuk permasalahan di atas antaranya mendekati dan memahami siswa melalui peran guru bimbingan konseling sekolah.

Di sekolah-sekolah dibutuhkan konselor untuk melakukan berbagai kegiatan bimbingan dan konseling dan arena itu perlu ditunjang oleh pengadaan sarana dan prasarana, antara lain untuk mendidik dan melatih calon konselor agar memperoleh kualifikasi resmi sebagai seorang konselor, di samping itu perlu adanya pengakuan dan

penghargaan dari semua pihak terhadap profesi konselor, sesuatu yang membutuhkan waktu, perjuangan dan mungkin pengorbanan. Kegiatan konseling pada hakikatnya banyak dilakukan di mana-mana, baik secara resmi sesuai dengan jabatannya atau lembaga atau badan yang menyelenggarakan, maupun secara resmi bahkan seringkali tidak disadari, seseorang kerana keinginannya untuk membantu orang lain, sebenarnya telah dilakukan sesuatu membantu orang lain, sebenarnya telah melakukan sesuatu yang identik dengan melakukan konseling.⁴¹

c. Implikasi kebijakan

Bullying merupakan salah satu masalah kompleks yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, khususnya dalam hal ini yakni sekolah. Adanya bullying di lingkungan sekolah memerlukan perhatian khusus karena dapat mengganggu proses belajar-mengajar serta merusak keharmonisan hubungan antar individu di sekolah. Bullying tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, seperti rasa cemas, depresi, dan penurunan rasa percaya diri, tetapi juga berpotensi menciptakan lingkungan sekolah yang tidak kondusif bagi perkembangan peserta didik. Jika tidak ditangani dengan serius, bullying dapat menghambat tujuan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan potensi individu.

Untuk menangani permasalahan ini, berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah dan satuan pendidikan. Di Indonesia, kebijakan anti-bullying didasarkan pada peraturan nasional seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan sanksi yang tegas. Selain itu, penerapan konsep "Sekolah Ramah Anak" yang didukung oleh

⁴¹ Tri Setyanawati, 'Perilaku Bullying Disekolah Menengah Atas', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 01.5 (2016), pp. 1–23.

Kementerian Pendidikan juga menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam mengatasi bullying. Islam menekankan pentingnya menjaga martabat manusia, saling menghormati, dan mempererat hubungan persaudaraan. Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan Al-Hujurat ayat 13. Dengan dasar ini, pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi medium untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat kepada siswa.⁴²

Al-Hujarat ayat 11, berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Al-Hujarat ayat 13, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ

خَبِيرٌ ۙ ١٣

⁴² Choirur Rizki and others, ‘Analisis Kebijakan Anti-Bullying Dalam Konteks Pendidikan Islam : Implikasi Untuk Lingkungan Sekolah’, 3 (2024).

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 11, dengan tegas melarang perilaku merendahkan orang lain, termasuk mengejek, menghina, atau mempermalukan. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menghormati perbedaan dan menjauhi sikap merendahkan yang dapat merusak hubungan sosial. Selain itu, Surah Al-Hujurat ayat 13 juga menekankan bahwa nilai kemanusiaan berlaku universal, tidak hanya untuk sesama Muslim, tetapi juga untuk seluruh manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama. Berdasarkan nilai-nilai ini, pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi media efektif untuk menanamkan moralitas, etika, dan rasa empati yang kuat kepada siswa. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami pentingnya hubungan harmonis dalam Islam, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjauhi perilaku bullying dan menciptakan lingkungan yang damai. Pendidikan berbasis agama Islam menjadi sarana strategis untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia dan menghormati keberagaman.⁴³

d. Perlindungan anak

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang bertandakan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan

⁴³ Moh Nasrudin, ‘ANALISIS KEBIJAKAN ANTI-BULLYING DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN MTS NU MA ’ ARIF BUARAN ANALYSIS OF ANTI-BULLYING POLICIES IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN MTS NU MA ’ ARIF BUARAN’, 2025, pp. 10762–67.

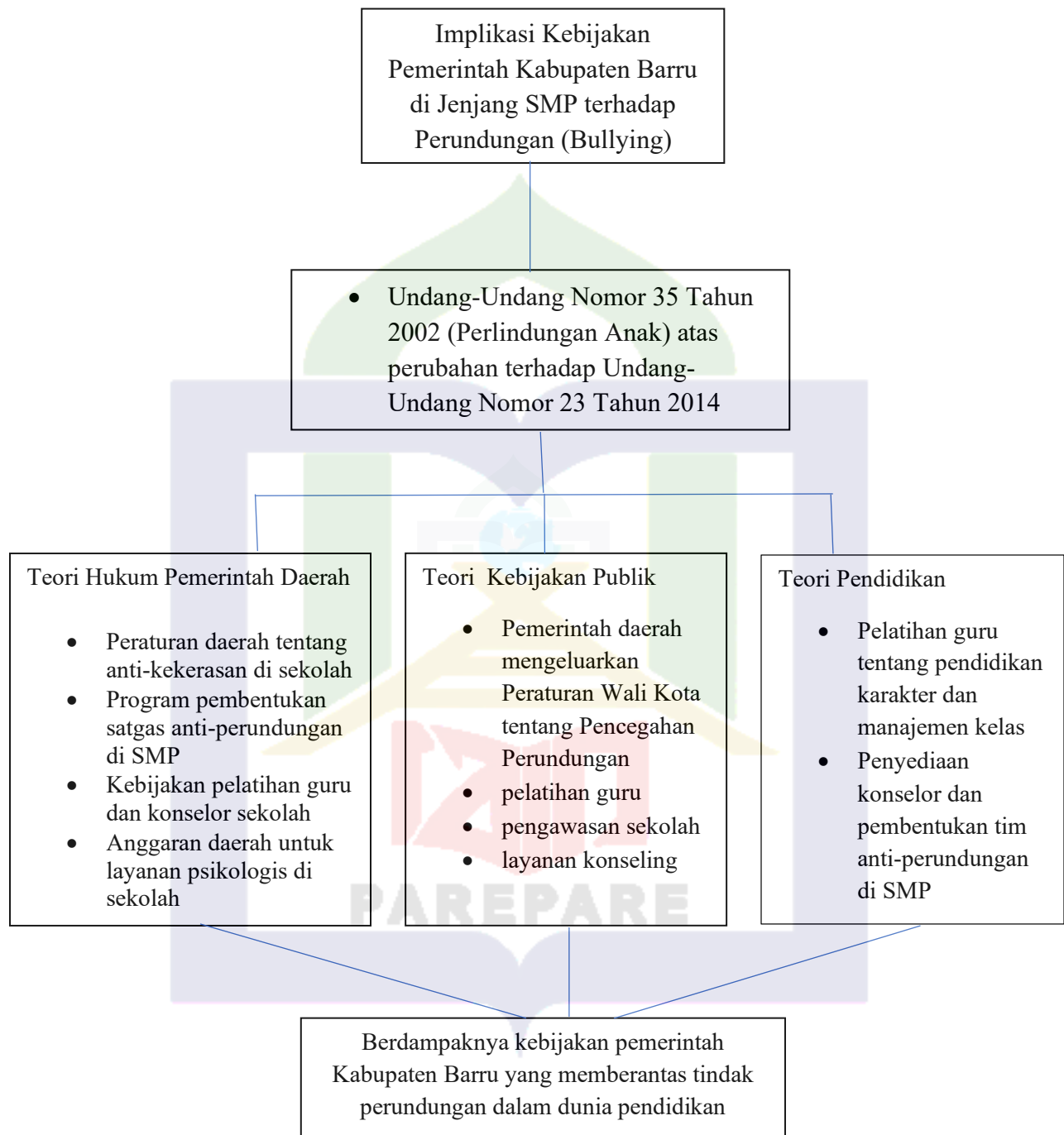
turunannya. Baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dalam konteks internasional, jaminan ini semakin menguat setelah disahkannya konvensi internasional tentang hak anak. Hal ini demikian tergolong penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan ujung tombak penyambung cita-cita bangsa dan negara Indonesia serta mewujudkan generasi emas yang bermoral dan bermartabat. Perlindungan dan pemenuhan hak secara total dan berkesinambungan niscaya dibutuhkan untuk memastikan tumbuh dan kembang anak berlangsung secara optimal.⁴⁴

D. Kerangka pikir

Kerangka pikir berasal dari beberapa teori atau konsep yang sesuai dengan suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga menimbulkan berbagai asumsi yang dirumuskan dalam hipotesis yang dapat diuji.⁴⁵ Pada penelitian ini peneliti meneliti implikasi kebijakan pemerintah Kabupaten Barru di jenjang SMP terhadap perundungan (bullying) sehingga menimbulkan berbagai asumsi berbentuk bagan yang dirumuskan dalam hipotesis yang dapat diuji. Sehingga di gambarkan hasil kerangka pemikiran berdasarkan hasil kajian teori sebagai berikut :

⁴⁴ Astuti Nur Fadillah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan', *Jurnal Belo*, 5.1 (2019), pp. 86–100, doi:10.30598/belovol5issue1page86-100.

⁴⁵ V. Wiratna. Sujarweni, 'Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi', 2015.



Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang memengaruhi implementasi hukum tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi dari pihak yang terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi langsung dari berbagai pihak yang terlibat, seperti pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, kepala sekolah, guru, hingga peserta didik, guna memperoleh gambaran faktual mengenai sejauh mana regulasi yang ada mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya fokus pada analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga memperhatikan realitas sosial,

kendala implementasi, serta tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan ini relevan digunakan karena permasalahan perundungan tidak hanya dapat diselesaikan dengan aturan tertulis, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan tempat hukum itu dijalankan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini di Pemerintahan Kabupaten Barru (Dinas Pendidikan). Kabupaten Barru yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan karena merupakan lembaga pemerintahan yang mengelola juga secara langsung tenaga pendidik yang akan mengajar anak .

b. Waktu

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian selama empat puluh lima hari lamanya setelah melaksanakan seminar proposal yang telah diterima dan juga telah mendapatkan izin meneliti yang dimana rinciannya meliputi : persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisi data) dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini di maksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan di fokuskan pada Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di Jenjang SMP terhadap Perundungan (Bullying).

D. Jenis Data dan sumber data

1. Jenis data

Ada dua jenis data yang pada umumnya yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Namun dalam penelitian ini yang di jelaskan lebih memfokuskan pada penelitian kualitatif dalam melakukan analisis. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Dalam penelitian ini data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan atau objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara dan observasi di Pemerintahan Kabupaten Barru (Dinas Pendidikan) terkait dengan implikasi kebijakan pemerintah terhadap perundangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur yang sudah ada serta mendukung penelitian berkaitan dengan sumber informasi yang dibutuhkan. Sumber data sekunder yang diperoleh melalui orang lain ataupun dokumen-dokumen atau data-data yang relevan pada fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

a. Wawancara

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang akan di gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik.

Informasi yang diperoleh dengan menggunakan wawancara ini antara lain : bagaimana Pemerintahan Kabupaten Barru (Dinas Pendidikan) terkait dengan implikasi kebijakan pemerintah terhadap perundungan. Pada saat melakukan wawancara, peneliti terkadang menemukan fakta baru, maka dari itu pertanyaan yang diajukan dikembangkan.

b. Obsevasi

Istilah observasi yang mana langsung diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek didalam fenomena tersebut.

Dalam penelitin ini, peneliti menggunakan observasi langsung guna mengamati kebijakan pemerintah daerah terhadap perundungan. Saat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk mengetahui kegiatan anak anak disekolah tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun

eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari dokumen tersebut dilakukan kajian isi sehingga diperoleh pemahaman melalui usaha karakteristik pesan .

F. Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan guna mendapatkan landasan teori untuk mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan juga setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan juga berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁶ Aktifitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Maka dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.
- b. Penyajian data (*data display*), hal yang sering di gunakan untuk

⁴⁶ Lexy j, M. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Remaja Rosdakaya(ROSDA), 2022

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang mana bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami yang telah terjadi, setelah itu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), peneliti berusaha menarik kesimpulan juga melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta pembahasannya berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Barru terhadap perundungan. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam, serta teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, bab ini menjadi bagian penting untuk menginterpretasikan data dan menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Pengaturan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Tindakan Perundungan

Pemerintah Kabupaten Barru aktif membangun sistem perlindungan anak melalui Dinas PMD-PPKB-PPPA, yang memperkuat kapasitas pemerintah desa dan kelurahan lewat pelatihan pencatatan serta layanan rujukan bagi kasus kekerasan anak sejak Juni 2025 Mereka juga membentuk Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di 55 desa/kelurahan dengan tujuan memfasilitasi pelaporan dan pendampingan korban Di lingkungan sekolah, Polres Barru bersama guru dan orang tua rutin mengadakan sosialisasi hukum anti-bullying di tingkat SD, SMP, SMK, hingga pondok pesantren sepanjang 2023–2024. Beberapa sekolah, seperti SMAN 2 dan SMAN 1 Barru, menggelar sosialisasi dan deklarasi anti-kekerasan selama MPLS 2024, menekankan pentingnya iklim sekolah ramah anak Pemerintah juga memberikan perhatian khusus jika terdapat insiden, misalnya kasus penganiayaan siswa SD tahun 2022, dengan memberikan

pendampingan psikologis melalui UPT PPPA dan koordinasi bersama Polres Barru. Selain itu, Peraturan Bupati (Perbup) Barru No. 25/2010 menetapkan Unit Penanganan Pengaduan yang bertugas menerima dan menindak lanjuti laporan warga secara sistematis. Secara keseluruhan, kebijakan ini menekankan model pendekatan multi-stakeholder dan berbasis masyarakat, dengan sinergi lintas sektor (Pemerintah, Polri, sekolah, desa) untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan baik di sekolah maupun tingkat desa.

Mengawali penelitian ini peneliti melakukan wawancara terkait bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Barru dalam Upaya mencegah dan menangani perundungan di Tingkat SMP. Wawancara dilakukan Bersama Bapak Akhyar selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten Barru, lewat Dinas Pendidikan & Kebudayaan, sudah tetapkan beberapa kebijakan untuk cegah dan tangani perundungan di sekolah, terkhusus di tingkat SMP. Salah satunya itu, kami kerja sama terus dengan sekolah-sekolah untuk sosialisasi anti-bullying, baik ke siswa, guru, maupun orang tua. Ada juga program Sekolah Ramah Anak, di mana tiap sekolah itu diwajibkan punya tim pencegahan kekerasan dan perundungan, termasuk guru BK sama wali kelas. Selain itu, kami juga galakkan pelatihan buat guru supaya bisa deteksi dini kalau ada anak yang jadi korban atau pelaku bullying. Jadi bukan cuma cegah, tapi juga bagaimana menanganinya secara cepat dan manusiawi, karena anak-anak ini masa depannya masih Panjang.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, diketahui bahwa pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam upaya mencegah dan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar, S.Pd selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2025

menangani perundungan di tingkat SMP. Bapak Akhyar, selaku Analisis Kurikulum dan Pembelajaran menjelaskan adanya kerja sama intensif dengan sekolah melalui sosialisasi anti-bullying, pembentukan tim pencegahan kekerasan di sekolah, serta pelatihan bagi guru untuk deteksi dini kasus perundungan.

Ibu Wahida, Kasubag Program dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, mengatakan bahwa :

“kebijakan pemerintah Kabupaten Barru sudah cukup baik dan strategis untuk cegah perundungan di SMP, Kami minta tiap sekolah bentuk Satgas Anti-Perundungan sesuai dengan Keputusan bupati tentang Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan satuan Pendidikan 2024-2028, tapi pelaksanaannya di lapangan masih perlu diperkuat. Beberapa sekolah sudah jalankan dengan baik, tapi ada juga yang masih kurang maksimal. Jadi fokus ke depan itu bagaimana tingkatkan komitmen sekolah dan terus evaluasi agar dampaknya betul-betul dirasakan siswa.”⁴⁸

Keseriusan dinas dalam mengeluarkan edaran resmi kepada sekolah, pembentukan Satgas Anti-Perundungan sesuai dengan Keputusan bupati tentang Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan satuan Pendidikan 2024-2028, dan kolaborasi dengan pihak kepolisian dalam kegiatan sosialisasi hukum. Sementara itu meskipun arah kebijakan sudah tepat, implementasinya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal konsistensi dan komitmen pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik

Kebijakan pencegahan perundungan di tingkat SMP mendapat dukungan penuh dari sisi peningkatan kualitas dan pengelolaan SDM. pentingnya peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan workshop agar mereka mampu mengenali dan menangani kasus perundungan secara efektif, serta mendorong

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Wahida, Kasubag Program dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru pada tanggal 17 Juni 2025

penguatan peran guru BK dan wali kelas dalam mendampingi siswa, baik secara akademik maupun emosional. penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah serta mendukung kelancaran pelaksanaan program melalui fasilitasi administrasi pelatihan dan bimtek. Guru merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

Wawancara berikutnya terkait Apakah kebijakan yang dibuat sudah melibatkan pemangku kepentingan Pendidikan seperti sekolah, orang tua, dan Masyarakat. Wawancara dilakukan Bersama ibu Syarifa Amalia selaku Kabid DIKDAS Kabupaten Barru yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Tentu saja kebijakan yang dibuat itu tidak jalan sendiri, tapi melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pihak sekolah, orang tua, sampai masyarakat sekitar. Karena kalau cuma dinas yang bergerak, tidak akan maksimal hasilnya. Makanya setiap kali ada program atau kebijakan, kami selalu libatkan kepala sekolah, komite, dan tokoh masyarakat untuk rembuk bersama. Orang tua juga kita ajak terlibat lewat sosialisasi di sekolah, supaya mereka juga paham dan bisa pantau anak-anaknya di rumah. Jadi memang kita harap semua unsur ikut bertanggung jawab, karena ini masalah bersama, bukan cuma urusan sekolah atau dinas saja.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pencegahan perundungan yang diterapkan telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan seperti sekolah, orang tua, dan masyarakat. setiap program dirancang melalui musyawarah bersama kepala sekolah, komite, dan tokoh masyarakat, serta mengikutsertakan orang tua melalui sosialisasi agar turut mengawasi anak di rumah.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ibu Syarifa Amalia selaku Kabid DIKDAS Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2025

Hal ini diperkuat oleh keterlibatan berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan program, karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sementara itu, meskipun kebijakan tersebut sudah mengarah pada keterlibatan semua pihak, pelaksanaannya di lapangan belum merata dan masih perlu ditingkatkan koordinasi agar dampaknya lebih optimal bagi peserta didik.

Kebijakan pencegahan perundungan memang diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. pentingnya kerja kolektif dalam menjaga siswa, dengan mendorong sekolah membangun komunikasi aktif bersama orang tua melalui komite serta melibatkan masyarakat dalam pembinaan karakter siswa. Kemudian keterlibatan lintas pihak menjadi bagian dari strategi kebijakan, dan pihaknya memastikan guru serta tenaga kependidikan dibekali pemahaman yang cukup untuk menjalin kerja sama yang efektif. Sinergi semua elemen sangat diperlukan agar upaya pencegahan perundungan bisa berjalan menyeluruh dan berkelanjutan di satuan pendidikan.

Wawancara berikutnya terkait bagaimana menafsirkan kewenangan pemerintah kabupaten Barru dalam menangani perundungan berdasarkan UU no 35 tahun 2014. Wawancara dilakukan Bersama bapak M. Hasruddin selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“kalau kita liat dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kewenangan pemerintah kabupaten itu jelas, termasuk dalam hal menangani perundungan. Pemerintah daerah punya tanggung jawab lindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying di sekolah. Nah, kami di Dinas Pendidikan & Kebudayaan menafsirkan ini sebagai mandat untuk bikin kebijakan, program, dan langkah-langkah nyata di lapangan. Makanya kami giat jalankan program Sekolah Ramah Anak, bentuk Satgas Anti-Perundungan, dan laksanakan pelatihan buat guru-guru. Jadi bukan cuman urus belajar mengajar saja, tapi kami juga harus

pastikan lingkungan sekolah itu aman dan nyaman untuk anak-anak, sesuai dengan amanah undang-undang.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, diketahui bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijadikan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam menangani kasus perundungan di tingkat sekolah, khususnya SMP. Bapak menafsirkan undang-undang tersebut sebagai mandat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan dan program nyata seperti Sekolah Ramah Anak, pembentukan Satgas Anti-Perundungan, serta pelatihan guru.

Undang-undang tersebut memberi kewenangan dan tanggung jawab penuh bagi pemerintah kabupaten untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak secara menyeluruh, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, melalui pendekatan kebijakan dan pendampingan. Sementara itu, undang-undang ini juga menjadi tolok ukur dalam mengukur efektivitas program yang dijalankan, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dalam melindungi anak dari perundungan.

UU No. 35 Tahun 2014 dipahami sebagai dasar hukum dan amanah bagi pemerintah daerah dalam menjalankan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam mencegah perundungan di sekolah. Undang-undang tersebut menjadi landasan untuk membekali guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan penguatan karakter agar mampu menjadi pelindung dan pembina bagi peserta didik. Sementara itu, kewenangan tersebut juga menjadi tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan SDM yang kompeten serta mendukung secara

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak M. Hasruddin selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, pada tanggal 24 Juni 2025

administratif dan teknis agar program pencegahan perundungan dapat berjalan optimal di satuan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Barru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan komitmen kuat dalam menangani perundungan di lingkungan sekolah, khususnya tingkat SMP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjamin keamanan peserta didik dari segala bentuk kekerasan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai program seperti Sekolah Ramah Anak, pembentukan Satgas Anti-Perundungan sesuai dengan Keputusan bupati tentang Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan 2024-2028, serta pelatihan kepada guru-guru. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap anak-anak agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan psikis maupun fisik.

Kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengarah pada strategi yang konkret. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Barru melibatkan guru BK, wali kelas, dan OSIS sebagai garda terdepan dalam deteksi dini serta penanganan kasus perundungan. Selain itu, kerja sama dengan kepolisian dalam bentuk sosialisasi hukum ke sekolah-sekolah menunjukkan pendekatan multi-stakeholder yang sinergis. Ini sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang menekankan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah.

Di sisi lain, dari hasil wawancara juga terungkap bahwa pelaksanaan kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan, seperti belum meratanya pemahaman guru

mengenai penanganan bullying serta kurangnya dokumentasi dan pelaporan yang sistematis. Masih terdapat sekolah yang belum sepenuhnya menjalankan program secara optimal, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun lemahnya koordinasi dengan orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, aspek evaluasi dan monitoring menjadi perhatian penting agar kebijakan yang sudah ada dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan di semua satuan pendidikan.

Peran guru sangat sentral dalam menyukseskan kebijakan anti-perundungan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi ajar, tetapi juga dituntut untuk membentuk karakter siswa agar tidak menjadi pelaku maupun korban bullying. Dinas Pendidikan Barru menyadari pentingnya peningkatan kapasitas guru dalam bidang ini, sehingga pelatihan, bimtek, dan workshop dilakukan secara rutin. Selain itu, keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat juga dianggap sangat penting, karena pencegahan perundungan tidak cukup dilakukan di sekolah saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen Masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Kabupaten Barru di bidang pendidikan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan perundungan di sekolah. Keterlibatan multi pihak, penguatan kapasitas guru, integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, serta dukungan administratif yang sistematis menjadi elemen kunci keberhasilan program ini. Meskipun masih ditemukan kekurangan dalam implementasinya, arah kebijakan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru serius membangun lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Upaya penguatan koordinasi, pelibatan semua pemangku kepentingan, serta peningkatan konsistensi

implementasi di lapangan menjadi hal penting yang perlu terus ditingkatkan ke depannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani perundungan di tingkat SMP melalui kebijakan yang bersifat kolaboratif dan berbasis sekolah. Implementasi kebijakan dilakukan dengan pelibatan aktif pemangku kepentingan, mulai dari dinas pendidikan, satuan pendidikan, guru, hingga orang tua dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan menekankan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan, pembentukan Satgas Anti-Perundungan, serta integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum. Hal ini mencerminkan pendekatan sistemik yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pembentukan iklim sekolah yang ramah anak.

Temuan tersebut memiliki relevansi dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin Faqih dalam artikelnya yang berjudul “Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) di Indonesia”. Penelitian Arifin menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan hukum dalam penanganan perundungan anak serta merekomendasikan integrasi pendekatan keadilan restoratif dan penguatan kapasitas aktor pendidikan, termasuk orang tua. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap urgensi kebijakan yang efektif untuk melindungi anak dari perundungan, serta pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, keduanya berpijak pada kerangka regulasi nasional seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan UU No. 35 Tahun 2014 sebagai landasan kebijakan perlindungan anak.

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan cakupan penelitian. Penelitian Arifin bersifat teoritis-normatif dengan cakupan nasional dan tidak secara spesifik mengulas konteks daerah atau implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Sebaliknya, penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan empiris melalui studi lapangan di Kabupaten Barru, dengan menggali langsung pandangan para pemangku kepentingan daerah seperti Dinas Pendidikan, GTK, dan kepala sekolah. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang praktik di lapangan, hambatan implementasi kebijakan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan program anti-perundungan di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara praktis dalam menilai efektivitas kebijakan daerah dan dapat menjadi rujukan dalam penguatan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap konteks lokal.

2. Penerapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Tindak Perundungan

Penerapan kebijakan pemerintah terhadap tindak perundungan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Barru, memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah serta menangani kasus perundungan, baik melalui regulasi, program pembinaan, pelatihan guru, maupun pelibatan orang tua dan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui pendekatan pendidikan karakter dan penguatan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Untuk menggali lebih dalam bentuk dan implementasi kebijakan tersebut, peneliti melakukan wawancara

dengan sejumlah pejabat terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru.

Mengawali penelitian ini peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana bapak/ibu melihat implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam menangani kasus perundungan di sekolah Kabupaten Barru. Wawancara dilakukan Bersama Bersama ibu Samsuariani selaku Kasubag Umum dan SDM Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di sekolah-sekolah di Kabupaten Barru, alhamdulillah sudah mulai nampak jalangi, meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Di undang-undang itu jelas dibilang anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Nah, kami di dinas sudah dorong sekolah-sekolah supaya jalankan program yang mendukung itu, misalnya lewat Sekolah Ramah Anak, pembentukan Satgas Anti-Perundungan, dan pelatihan guru. Tapi memang, di lapangan itu tantangannya masih ada, apalagi soal kesadaran semua pihak. Jadi kita terus edukasi kepala sekolah, guru, dan orang tua, supaya betul-betul paham bahwa melindungi anak itu bukan sekadar tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama sesuai amanah undang-undang.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, diketahui bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus perundungan di sekolah sudah mulai berjalan, namun belum merata di seluruh satuan pendidikan. Ibu samsuriani menjelaskan bahwa dinas telah mendorong sekolah menjalankan program seperti Sekolah Ramah Anak, pembentukan Satgas

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu Samsuariani selaku Kasubag Umum dan SDM Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, pada tanggal 17 Juni 2025

Anti-Perundungan, serta pelatihan guru, meskipun masih ada tantangan dalam hal kesadaran dan keterlibatan semua pihak.

Meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, masih terdapat sekolah yang kurang memahami seriusnya persoalan perundungan. Sementara itu, pentingnya penguatan evaluasi dan pelibatan stakeholder agar implementasi kebijakan benar-benar berdampak langsung pada perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah mulai dijalankan di sekolah-sekolah, namun belum sepenuhnya optimal. pentingnya peran guru, terutama guru BK dan wali kelas, dalam melindungi anak dari perundungan melalui penguatan kompetensi dan pembinaan karakter siswa. Sementara itu, Ibu Samsuariani menjelaskan bahwa dari sisi SDM, pemerintah daerah berupaya memastikan pemerataan guru yang memiliki pemahaman tentang perlindungan anak serta mendukung kebutuhan teknis dan administratif dalam pelaksanaan program pencegahan perundungan. Keduanya sepakat bahwa undang-undang ini menjadi landasan penting dalam menyiapkan tenaga pendidik yang mampu menjalankan tugas perlindungan anak secara menyeluruh di lingkungan sekolah.

Wawancara berikutnya terkait bagaimana implementasi anti-perundungan oleh pihak sekolah dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Barru. Wawancara dilakukan Bersama Bapak Akhyar, selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“kalau bicara soal implementasi anti-perundungan oleh pihak sekolah, kami di dinas terus pantau dan kasih pendampingan. Sekolah-sekolah di Barru itu rata-rata sudah jalankan beberapa langkah, misalnya bentuk Satgas Anti-Perundungan, aktif sosialisasi ke siswa, dan libatkan guru BK

untuk dampingi anak-anak yang bermasalah. Tapi memang, tidak semua sekolah jalankanki sama rata, jadi kami dari dinas terus turun lapangan, evaluasi, dan kalau perlu kasih pelatihan ulang. Kami juga minta kepala sekolah rajin lapor perkembangannya, karena program ini tidak bisa dibiarkan jalan sendiri, harus terus dikawal supaya betul-betul dirasakan manfaatnya sama siswa.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhyar, diketahui bahwa implementasi program anti-perundungan di sekolah-sekolah Kabupaten Barru telah berjalan namun masih memerlukan penguatan. Sekolah-sekolah telah didorong membentuk Satgas Anti-Perundungan, melibatkan guru BK, wali kelas, serta OSIS, dan aktif melakukan sosialisasi serta pembinaan karakter. Dinas Pendidikan terus melakukan pendampingan, pemantauan, dan pelatihan ulang untuk memastikan efektivitas program. Namun, ditemukan pula bahwa masih ada sekolah yang pelaksanaannya belum maksimal, terutama dalam hal pelaporan dan dokumentasi. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan pengawasan dari dinas terus dilakukan agar dampak dari program ini benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa.

Implementasi program anti-perundungan di sekolah mendapat dukungan kuat dari sisi peningkatan kapasitas dan penataan sumber daya manusia. Pentingnya pelatihan rutin bagi guru, khususnya wali kelas dan guru BK, agar lebih peka dan tanggap dalam menangani kasus perundungan, karena guru merupakan ujung tombak di sekolah. Dukungan juga diberikan melalui penempatan SDM yang tepat serta fasilitasi kebutuhan teknis dan administrasi untuk kelancaran program. Keduanya sepakat bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi tenaga pendidik yang ada di lapangan.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar, S.Pd selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2025

Wawancara berikutnya terkait Apakah terdapat sistem pelaporan dan penanganan kasus perundungan yang berjalan efektif di sekolah-sekolah di Kabupaten Barru. Wawancara dilakukan Bersama ibu Wahida, Kasubag Program Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“Sudah ada sistem pelaporan dan penanganan kasus perundungan di sekolah-sekolah di Kabupaten Barru, tapi jujur belum semua berjalan efektif. Ada beberapa sekolah yang aktifmi laporkan kejadian ke dinas dan tindaki cepat lewat guru BK atau Satgas yang mereka bentuk, tapi ada juga sekolah yang masih ragu-ragu atau lambat responnya. Makanya kami dari dinas selalu ingatkan dan bina terus, supaya tiap sekolah itu paham prosedur pelaporan dan penanganannya. Kami juga dorong supaya komunikasi antara sekolah, orang tua, dan dinas tetap terbuka, jadi kalau ada kasus, bisa langsung ditangani sebelum makin parah.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wahida Kasubag Program dapat disimpulkan sistem pelaporan dan penanganan kasus perundungan di sekolah-sekolah Kabupaten Barru telah tersedia, namun belum sepenuhnya berjalan efektif dan merata. Beberapa sekolah sudah menjalankan sistem ini dengan baik melalui peran aktif guru BK dan Satgas Anti-Perundungan, serta pelaporan langsung ke dinas. Namun, masih ada sekolah yang lambat merespons atau belum memahami prosedur dengan benar. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan terus melakukan pembinaan, evaluasi, serta mendorong komunikasi terbuka antara sekolah, orang tua, dan dinas guna memastikan sistem ini benar-benar berjalan dan berdampak langsung terhadap perlindungan peserta didik.

Sistem pelaporan dan penanganan kasus perundungan di sekolah-sekolah telah tersedia, namun efektivitas pelaksanaannya masih sangat bergantung pada

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu Wahida, Kasubag Program dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru pada tanggal 17 Juni 2025

kesiapan sumber daya manusia. Belum semua guru memahami prosedur yang benar, sehingga pemerintah harus secara rutin mengadakan pelatihan dan bimtek khususnya bagi guru BK dan wali kelas agar mampu merespons kasus perundungan dengan cepat dan tepat. Penempatan guru yang kompeten serta fasilitasi pelatihan menjadi bagian penting untuk memastikan sistem tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan di setiap sekolah.

Wawancara berikutnya terkait apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan anti-bullying di Tingkat sekolah menengah pertama di Barru. Wawancara dilakukan Bersama M. Hasruddin selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“hambatan paling nyata itu ada pada pemerataan pemahaman dan pelaksanaan di tiap sekolah. Masih ada sekolah yang belum maksimal jalankan kebijakan anti-bullying karena kurangnya SDM, utamanya guru BK, dan belum semua kepala sekolah paham betul pentingnya pencegahan perundungan. Selain itu, siswa dan siswi juga takut melapor tentang apa yang terjadi dan kadang orang tua juga kurang terlibat, padahal peran mereka di rumah itu sangat menentukan. Jadi tantangan utamanya itu di koordinasi lintas pihak dan kesiapan sumber daya di lapangan.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Hasruddin selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, diketahui bahwa hambatan dalam penerapan kebijakan anti-bullying di tingkat SMP cukup kompleks dan terjadi di berbagai aspek. Rendahnya kesadaran dan pemahaman dari guru, siswa, maupun orang tua, serta keterbatasan SDM seperti guru BK di beberapa sekolah. Bapak hasruddin menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum merata karena

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan bapak M. Hasruddin selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, pada tanggal 24 Juni 2025

belum semua kepala sekolah memahami pentingnya pencegahan perundungan, ditambah kurangnya keterlibatan orang tua.

Lemahnya evaluasi dan dokumentasi program juga menjadi kendala dalam mengukur efektivitas kebijakan. Secara keseluruhan, tantangan utama terletak pada koordinasi lintas pihak, kesiapan SDM, serta monitoring dan evaluasi yang masih perlu diperkuat.

Hambatan utama dalam penerapan kebijakan anti-bullying di tingkat SMP terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya guru BK dan wali kelas. Masih banyak guru yang belum memahami secara menyeluruh cara menangani kasus perundungan, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan serta penempatan guru yang tepat. Ada beberapa sekolah belum memiliki tenaga pendidik yang memadai dan siap menjalankan prosedur secara efektif. Oleh karena itu, kesiapan dan kecukupan SDM menjadi faktor kunci agar kebijakan anti-bullying dapat berjalan maksimal di satuan pendidikan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di bidang pendidikan dalam menangani perundungan di lingkungan sekolah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini tercermin dari berbagai program seperti Sekolah Ramah Anak, pembentukan Satgas Anti-Perundungan, pelatihan guru, dan pembinaan karakter peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan, meskipun belum merata dan masih dihadapkan pada tantangan tertentu. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus perundungan yang telah terjadi, tetapi juga pada langkah-

langkah preventif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa.

Secara spesifik, dinas pendidikan telah mengambil peran aktif dalam memantau dan mendampingi pelaksanaan program anti-perundungan di sekolah. Pejabat seperti Bapak Akhyar dan Ibu Syarika Amalia mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Barru telah didorong untuk membentuk Satgas Anti-Perundungan, melakukan sosialisasi secara berkala, dan melibatkan berbagai pihak termasuk guru BK, wali kelas, serta OSIS. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat pelaksanaan antar sekolah. Beberapa sekolah sudah menjalankan kebijakan ini dengan baik, sementara lainnya masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi pemahaman regulasi, komitmen kepala sekolah, maupun pelaporan yang tertib. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan dari dinas merupakan aspek penting dalam menjamin efektivitas kebijakan tersebut.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi salah satu elemen kunci dalam penerapan kebijakan anti-perundungan. Hasil wawancara dengan Kabid GTK, Bapak M. Hasruddin, serta Kasubag Umum dan SDM, Ibu Samsuariani, menunjukkan bahwa kesiapan guru, khususnya guru BK dan wali kelas, sangat menentukan keberhasilan implementasi program. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami prosedur penanganan kasus perundungan, sehingga diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Selain itu, pemerataan penempatan SDM yang kompeten di seluruh sekolah juga menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Tanpa kesiapan yang memadai dari tenaga pendidik, kebijakan yang baik pun akan sulit terimplementasi secara optimal di lapangan.

Adapun sistem pelaporan dan penanganan kasus perundungan telah mulai diterapkan di sekolah-sekolah Kabupaten Barru. Meskipun sudah ada mekanisme dan prosedur yang disiapkan, efektivitas sistem ini masih bervariasi. Beberapa sekolah telah menjalankan prosedur pelaporan secara tertib dan responsif, namun sebagian lainnya masih lamban dan belum memiliki dokumentasi yang baik. Hal ini menjadi indikator bahwa sosialisasi dan pendampingan teknis masih perlu diperkuat, agar seluruh sekolah dapat memahami dan menjalankan sistem secara seragam. Evaluasi dan monitoring yang konsisten dari dinas pendidikan menjadi langkah krusial agar laporan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan.

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan anti-perundungan di Kabupaten Barru umumnya bersumber dari kurangnya kesadaran dan pemahaman pihak sekolah, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari dinas pendidikan, masih ada sebagian guru, kepala sekolah, dan orang tua yang menganggap perundungan sebagai hal yang wajar atau bagian dari proses pendewasaan, yang pada dasarnya bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan edukasi lintas sektor dan memperkuat sinergi antar pihak, agar kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar berimplikasi positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan psikologis anak.

3. Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Perundungan

Implikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap perundungan di tingkat sekolah, khususnya SMP, mencerminkan komitmen daerah dalam

menjalankan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan berbagai langkah preventif dan responsif untuk menangani kasus perundungan, seperti membentuk Satgas Anti-Perundungan, mengembangkan program Sekolah Ramah Anak, serta mengadakan pelatihan guru dan penguatan peran wali kelas dan guru BK. Kebijakan ini tidak hanya mengatur teknis pencegahan dan penanganan bullying, tetapi juga berdampak langsung pada sistem pembelajaran dan lingkungan sosial siswa di sekolah. Untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan ini dijalankan dan tantangan yang dihadapi, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru.

Mengawali penelitian ini peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana kasus perundungan di sekolah-sekolah Kabupaten Barru dalam 3 tahun terakhir, Apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Wawancara dilakukan Bersama Ibu Syarifa Amalia selaku Kabid DIKDAS Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“Kalau kita liat dari data dan laporan yang masuk ke dinas dalam tiga tahun terakhir, kasus perundungan di sekolah-sekolah Kabupaten Barru cenderung menurun, meskipun belum signifikan. Itu karena sudah banyak upaya yang dilakukan, mulai dari sosialisasi, pembentukan Satgas Anti-Perundungan, sampe pelatihan guru. Tapi kadang ada juga kasus yang tidak dilaporkan secara formal, jadi bisa jadi angkanya tidak sepenuhnya gambarkan kondisi sebenarnya. Makanya kami selalu dorong sekolah dan guru BK supaya aktif laporan kejadian, biar kami bisa tindaki dan evaluasi. Intinya, ada kemajuan, tapi masih harus ditingkatkan pengawasan dan keterbukaan dari semua pihak.”⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu Syarifa Amalia selaku Kabid DIKDAS Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syarifa Amalia selaku Kabid DIKDAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, diketahui bahwa kasus perundungan di sekolah-sekolah Kabupaten Barru dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, meskipun belum signifikan dan belum merata di semua satuan pendidikan. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai upaya seperti pembentukan Satgas Anti-Perundungan, sosialisasi, pelatihan guru, serta pelibatan orang tua. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama terkait kurangnya keterbukaan sekolah dalam melaporkan kasus secara formal dan belum optimalnya sistem pelaporan yang berlaku. Oleh karena itu, dinas terus mendorong transparansi, peningkatan pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan kebijakan anti-perundungan dapat berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap perlindungan peserta didik.

Kasus perundungan di sekolah-sekolah Kabupaten Barru dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan meskipun belum sepenuhnya hilang. Penurunan ini dipengaruhi oleh pelaksanaan pelatihan rutin bagi guru, khususnya guru BK dan wali kelas, serta penempatan SDM yang lebih terarah sesuai kebutuhan sekolah. Namun demikian, tantangan masih dirasakan dalam hal kurangnya pelaporan dari guru dan keterbatasan jumlah tenaga pendidik di beberapa sekolah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru dan perbaikan sistem pelaporan terus diupayakan guna memastikan penanganan perundungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Wawancara berikutnya terkait bagaimana peran guru dalam mendeteksi dan menangani kasus perundungan, Apakah mereka mendapatkan pelatihan khusus. Wawancara dilakukan Bersama Bapak Akhyar, selaku Analisis kurikulum dan

pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“peran guru itu sangat penting dalam mendeteksi dan menangani kasus perundungan di sekolah. Guru, apalagi wali kelas dan guru BK, itu yang paling dekat dengan siswa, jadi mereka harus peka kalau ada perubahan sikap atau tanda-tanda anak jadi korban atau pelaku bullying. Kami dari dinas rutin fasilitasi pelatihan khusus untuk guru-guru, termasuk bimtek soal pencegahan dan penanganan perundungan. Tapi memang tidak semua sekolah bisa ikut sekaligus, jadi kami lakukan bertahap sesuai jadwal dan kebutuhan. Intinya, kami harap guru itu bukan cuma jadi pengajar, tapi juga jadi pelindung dan pendamping anak-anak di sekolah.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhyar, selaku Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, diperoleh gambaran bahwa peran guru khususnya wali kelas dan guru BK sangat penting dalam mendeteksi dan menangani kasus perundungan di sekolah. Para guru dianggap sebagai pihak yang paling dekat dengan siswa, sehingga diharapkan mampu mengenali perubahan perilaku sebagai tanda awal terjadinya bullying. Pemerintah daerah melalui dinas telah rutin menyelenggarakan pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menangani perundungan, meskipun pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan waktu dan jumlah peserta. guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pelindung dan pendamping siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Peran guru, khususnya wali kelas dan guru BK, sangat sentral dalam mendeteksi dan menangani kasus perundungan di sekolah. Guru dianggap sebagai garda terdepan yang harus peka terhadap perubahan perilaku siswa dan mampu

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar, S.Pd selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2025

membangun komunikasi yang baik agar potensi kasus bullying bisa cepat teridentifikasi. pemerintah secara rutin memfasilitasi pelatihan dan bimtek bagi guru, perlu juga dilakukan penjaminan kompetensi guru yang ditempatkan serta dukungan administratif agar pelaksanaan program berjalan optimal. Keduanya menekankan pentingnya pembekalan dan kolaborasi lintas bagian agar kebijakan anti-perundungan bisa dijalankan secara maksimal di satuan pendidikan.

Wawancara berikutnya terkait Apakah kebijakan tersebut telah menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif bagi peserta didik. Wawancara dilakukan Bersama Ibu Wahida, Kasubag Program Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan anti-perundungan yang dijalankan itu alhamdulillah sudah mulai ciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif bagi anak-anak. Memang belum sempurna semua, tapi beberapa sekolah sudah nampak perubahannya anak-anak lebih berani bicara, guru-guru juga lebih peka dengan kondisi siswanya. Lewat program seperti Sekolah Ramah Anak, Satgas Anti-Perundungan, dan pelatihan-pelatihan yang kami fasilitasi, perlahan suasana sekolah makin nyaman dan semua anak bisa merasa diterima tanpa takut dibeda-bedakan. Jadi, walaupun jalannya bertahap, tapi arahnya sudah jelas ke lingkungan yang lebih amanji untuk semua siswa.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wahida, Kasubag Program, diketahui bahwa kebijakan anti-perundungan yang telah diterapkan mulai menunjukkan dampak positif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif bagi peserta didik. Anak-anak kini dinilai lebih berani menyampaikan keluhan, guru-guru lebih peka terhadap kondisi emosional siswa, dan suasana belajar menjadi lebih kondusif. Implementasi program seperti Sekolah Ramah Anak dan pembentukan Satgas Anti-Perundungan turut berperan dalam

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan ibu Wahida, Kasubag Program dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru pada tanggal 17 Juni 2025

membentuk budaya sekolah yang lebih menghargai keberagaman dan keselamatan peserta didik. Meskipun pelaksanaannya belum merata di semua sekolah dan masih menghadapi tantangan, arah kebijakan secara umum dinilai sudah tepat dan perlu terus diperkuat demi keberlanjutan lingkungan pendidikan yang positif.

Kebijakan anti-perundungan yang diterapkan telah membawa dampak positif terhadap terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman, inklusif, dan kondusif bagi peserta didik. Pelatihan guru secara rutin telah meningkatkan kesiapan guru dalam mengenali dan menangani tanda-tanda perundungan, sehingga siswa menjadi lebih terbuka kepada guru. Sementara itu, Peran penting penempatan guru yang tepat, khususnya guru BK dan wali kelas, dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Meskipun pelaksanaan kebijakan masih perlu diperkuat, arah perubahan yang terjadi sudah berjalan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Wawancara berikutnya terkait aspek apa dari kebijakan anti perundungan saat ini yang masih perlu ditingkatkan. Wawancara dilakukan Bersama Bapak M. Hasruddin selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“menurut saya yang masih perlu ditingkatkan itu aspek pengawasan dan pelibatan semua pihak, termasuk orang tua dan masyarakat. Karena kadang di sekolah sudah ada aturannya, tapi pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya pengawasan rutin dan komunikasi lintas pihak. Terus juga guru-guru, terutama yang baru, masih perlu pembekalan tambahan supaya paham betul cara tangani perundungan. Jadi bukan cuma bikin programji, tapi juga harus ada evaluasi terus-menerus dan penguatan kerja sama antara sekolah, dinas, dan lingkungan luar sekolah.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Hasruddin selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, disimpulkan bahwa aspek

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan bapak M. Hasruddin selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, pada tanggal 24 Juni 2025

yang masih perlu ditingkatkan dari kebijakan anti perundungan di tingkat SMP adalah pada sisi pengawasan, pelibatan lintas pihak, serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Ketiganya menyoroti pentingnya keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung program sekolah, karena kebijakan yang baik tidak akan efektif tanpa sinergi semua pemangku kepentingan. Selain itu, pelaporan dan dokumentasi kegiatan anti-perundungan dinilai masih belum maksimal, sehingga menyulitkan dinas dalam mengukur keberhasilan program. Oleh karena itu, dibutuhkan pembekalan tambahan untuk guru baru, peningkatan koordinasi antarpihak, serta evaluasi berkala yang lebih terstruktur agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Aspek kebijakan anti-perundungan yang masih perlu ditingkatkan adalah penguatan kapasitas guru serta pemerataan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Pelatihan khusus bagi semua guru, tidak hanya BK dan wali kelas, agar mampu melakukan deteksi dini dan penanganan bullying secara efektif. Di sisi lain, masih adanya sekolah yang kekurangan guru dengan kompetensi khusus dalam menangani perundungan, sehingga ke depan perlu penataan SDM dan pelatihan yang merata. Peningkatan kapasitas dan distribusi SDM yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan anti-perundungan di seluruh sekolah di Kabupaten Barru.

Wawancara berikutnya terkait bagaimana upaya Pemkab Barru dalam mengintegrasikan Pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah sebagai bentuk pencegahan perundungan. Wawancara dilakukan Bersama Bapak Akhyar, selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“upaya Pemkab Barru dalam integrasi pendidikan karakter itu suda jalan lewat penguatan kurikulum di tiap sekolah. Misalnya, nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan saling menghargai itu kami masukkanki dalam kegiatan pembelajaran, baik di pelajaran PPKn, agama, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Guru-guru juga kami arahkan supaya sisipkanki pendidikan karakter dalam proses belajar sehari-hari, bukan cuma teori tapi lewat contoh langsung di kelas. Jadi ini jadi bagian dari strategi cegah perundungan dari akar.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhyar, selaku Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Barru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah sebagai bentuk pencegahan perundungan telah berjalan melalui berbagai pendekatan. Nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan saling menghargai telah dimasukkan dalam pembelajaran, baik dalam mata pelajaran seperti PPKn dan agama, maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Meskipun implementasinya di lapangan dinilai masih belum merata di semua sekolah, namun pemerintah daerah terus mendorong evaluasi, pendampingan, dan pembinaan agar nilai-nilai karakter tersebut benar-benar tertanam dalam keseharian peserta didik dan efektif dalam mencegah perilaku perundungan.

Ibu Samsuariani selaku Kasubag Umum dan SDM Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, mengatakan bahwa :

“kami dukung integrasi pendidikan karakter itu lewat penyediaan guru-guru yang punya pemahaman dan kompetensi soal pembinaan karakter siswa. Kami juga fasilitasi pelatihan dan bimtek supaya guru-guru bisa aplikasikanki nilai-nilai anti-perundungan dalam kegiatan belajar. Jadi dukungan kami lebih ke penyiapan SDM-nya, supaya program ini bisa jalan efektif di sekolah.”⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar, S.Pd selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2025

⁶⁰ Hasil wawancara dengan ibu Samsuariani selaku Kasubag Umum dan SDM Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, pada tanggal 17 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsuariyani, selaku Kasubag Umum dan SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa integrasi pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan perundungan sangat didukung melalui penguatan peran guru dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Pentingnya peran guru, terutama wali kelas dan guru BK, dalam menanamkan nilai-nilai seperti empati dan toleransi dalam proses belajar sehari-hari. Sementara itu, dukungan dari sisi penyediaan tenaga pendidik yang kompeten serta fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk memastikan nilai-nilai anti-perundungan dapat diimplementasikan secara efektif. Pembinaan karakter melalui guru yang berkompeten merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

Wawancara berikutnya terkait Apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sekolah bebas perundungan Kabupaten Barru. Wawancara dilakukan Bersama Bapak Akhyar, selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya kunci keberhasilan itu ada di kerja sama semua pihak dinas, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Tidak bisaji sekolah sendiri yang jalan. Terus, kesadaran dan komitmen guru-guru juga sangat penting, karena mereka yang tiap hari hadapi anak-anak. Kalau semua unsur saling dukung dan peduli, insya Allah bisa tercipta sekolah yang bebas perundungan.”⁶¹

Wawancara selanjutnya dilakukan Bersama ibu Syarifa Amalia selaku Kabid DIKDAS Kabupaten Barru yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar, S.Pd selaku Analisis kurikulum dan pembelajaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2025

“kuncinya itu di komitmen bersama dan konsistensi dari semua pihak— baik dinas, kepala sekolah, guru, orang tua, sampai ke siswa itu sendiri. Kalau semua unsur paham dan jalankan perannya dengan baik, apalagi didukung dengan pengawasan dan pembinaan rutin, maka sekolah bebas perundungan itu bukan cuma harapanji, tapi bisa betul-betul terwujud di Barru.”⁶²

Wawancara selanjutnya dilakukan Bersama ibu Wahida, Kasubag Program dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru, mengatakan bahwa:

“Kunci keberhasilan itu terletak pada monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi yang jelas. Jadi bukan cuma jalankanki programji, tapi harus dipantau terus bagaimana dampaknya di lapangan. Selain itu, komunikasi antar stakeholder sekolah, orang tua, dan Masyarakat juga harus aktif supaya semua bergerak bersama cegah perundungan.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhyar selaku Analisis Kurikulum dan Pembelajaran, Ibu Syarifa Amalia selaku Kabid DIKDAS, dan Ibu Wahida, Kasubag Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, disimpulkan bahwa kunci keberhasilan dalam mewujudkan sekolah bebas perundungan terletak pada kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, komitmen bersama, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Ketiganya menekankan bahwa keberhasilan tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan pihak sekolah, tetapi harus ada keterlibatan aktif dari dinas, guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, pentingnya kesadaran dan peran guru yang menjadi ujung tombak di sekolah juga menjadi faktor krusial, ditambah dengan perlunya komunikasi yang terbuka dan pengawasan rutin agar kebijakan anti-perundungan benar-benar berjalan secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

⁶² Hasil wawancara dengan ibu Syarifa Amalia selaku Kabid DIKDAS Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2025

⁶³ Hasil wawancara dengan ibu Wahida, S.Pd., M.M Kasubag Program dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Barru pada tanggal 17 Juni 2025

Kunci keberhasilan dalam mewujudkan sekolah bebas perundungan terletak pada kapasitas dan kesiapan tenaga pendidik. Bapak Hasruddin menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru, karena mereka merupakan garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus perundungan. Sementara itu, Ibu Samsuariani menyoroti pentingnya kecukupan jumlah serta penempatan guru yang sesuai, khususnya guru BK dan wali kelas, yang memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pembinaan karakter. Dengan dukungan pelatihan yang berkelanjutan dan penataan SDM yang tepat, keduanya yakin bahwa lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik dapat tercipta secara lebih optimal.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di bidang pendidikan dalam menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah, khususnya tingkat SMP, menunjukkan arah yang progresif dalam mewujudkan perlindungan anak. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berbagai upaya telah dilakukan seperti pembentukan Satgas Anti-Perundungan, penerapan program Sekolah Ramah Anak, pelatihan guru, dan penguatan peran wali kelas serta guru BK. Hasil wawancara dengan sejumlah pejabat dinas menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kasus perundungan di sekolah-sekolah, meskipun secara kuantitatif penurunannya belum signifikan dan masih belum merata di semua satuan pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akhyar, Ibu Syarika Amalia, dan Ibu Nursanti, diketahui bahwa meskipun tren perundungan menunjukkan penurunan, permasalahan keterbukaan dan pelaporan formal masih menjadi kendala utama. Beberapa sekolah belum memiliki sistem pelaporan yang optimal atau enggan

melaporkan secara formal, yang menyebabkan data tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, dinas terus mendorong keterbukaan dari pihak sekolah serta melakukan evaluasi secara berkala sebagai langkah pengawasan dan tindak lanjut kebijakan.

Peran guru juga menjadi salah satu fokus utama dalam strategi penanggulangan perundungan. Hasil wawancara dengan lima pejabat dinas menunjukkan bahwa guru, khususnya wali kelas dan guru BK, merupakan garda terdepan dalam mendeteksi perubahan perilaku siswa. Dinas telah melakukan pelatihan rutin bagi guru dalam upaya meningkatkan sensitivitas dan kapasitas mereka dalam menangani perundungan. Namun, pelatihan ini masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan waktu dan kuota, sehingga belum menjangkau semua guru, khususnya yang baru atau non-PNS.

Dampak dari kebijakan anti-perundungan ini terlihat pada perubahan suasana di lingkungan sekolah yang mulai menjadi lebih aman dan inklusif. Para siswa mulai berani berbicara dan melapor, sementara guru menjadi lebih peduli terhadap kondisi emosional siswa. Program seperti Sekolah Ramah Anak dan Satgas Anti-Perundungan dinilai berhasil membentuk budaya yang mendukung kenyamanan dan rasa aman di sekolah. Namun, seperti diungkapkan oleh para narasumber, pelaksanaan ini masih belum seragam di seluruh sekolah, sehingga perlu upaya pelibatan aktif semua pemangku kepentingan.

Aspek yang masih perlu ditingkatkan menurut para narasumber adalah penguatan sistem pelaporan, keterlibatan lintas pihak seperti orang tua dan masyarakat, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Dinas menilai masih terdapat sekolah yang belum menjalankan monitoring dan dokumentasi secara

konsisten, sehingga sulit untuk mengukur efektivitas program. Oleh karena itu, perbaikan koordinasi antara sekolah, orang tua, dan stakeholder lainnya menjadi hal yang urgen agar kebijakan ini dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada perlindungan siswa.

Upaya preventif lainnya yang dilakukan adalah integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan saling menghargai ditanamkan melalui mata pelajaran seperti PPKn, agama, serta kegiatan ekstrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pemerintah daerah melalui dinas juga menyiapkan SDM yang mendukung keberhasilan program ini melalui pelatihan dan bimtek, serta memastikan bahwa guru-guru memiliki kompetensi dalam pembinaan karakter siswa. Meskipun implementasi masih belum merata, arah kebijakan telah menunjukkan sinyal positif dalam membentuk siswa yang berakarakter baik dan menjauhi perilaku perundungan.

Kunci keberhasilan kebijakan ini, sebagaimana ditegaskan oleh seluruh narasumber, terletak pada sinergi antar pemangku kepentingan, kapasitas guru, serta dukungan SDM yang memadai. Guru dianggap sebagai ujung tombak karena perannya yang langsung bersentuhan dengan siswa, sehingga peningkatan kompetensi dan jumlah guru yang memadai, terutama guru BK dan wali kelas, menjadi fokus utama ke depan. Selain itu, monitoring, evaluasi, dan pelibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas kebijakan anti-perundungan di Kabupaten Barru.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti, maka dari itu penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Barru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan komitmen kuat dalam menangani perundungan di lingkungan sekolah, khususnya tingkat SMP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjamin keamanan peserta didik dari segala bentuk kekerasan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai program seperti Sekolah Ramah Anak, pembentukan Satgas Anti-Perundungan sesuai dengan Keputusan bupati tentang Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan satuan Pendidikan 2024-2028, serta pelatihan kepada guru-guru.
2. Penerapan kebijakan pemerintah terhadap tindak perundungan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Barru, memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah serta menangani kasus perundungan, baik melalui regulasi, program pembinaan, pelatihan guru, maupun pelibatan orang tua dan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui pendekatan pendidikan karakter dan penguatan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

3. Dampak dari kebijakan anti-perundungan ini terlihat pada perubahan suasana di lingkungan sekolah yang mulai menjadi lebih aman dan inklusif. Para siswa mulai berani berbicara dan melapor, sementara guru menjadi lebih peduli terhadap kondisi emosional siswa. Program seperti Sekolah Ramah Anak dan Satgas Anti-Perundungan dinilai berhasil membentuk budaya yang mendukung kenyamanan dan rasa aman di sekolah. Namun, seperti diungkapkan oleh para narasumber dalam hasil wawancara, pelaksanaan ini masih belum seragam di seluruh sekolah, sehingga perlu upaya pelibatan aktif semua pemangku kepentingan.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang berfokus pada pengimplementasian kebijakan pemerintah Kabupaten Barru di Bidang Pendidikan terhadap Perundungan (Bullying) dan kendala serta upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Barru disarankan untuk menyusun peraturan bupati atau panduan teknis yang lebih rinci terkait pelaksanaan kebijakan anti-perundungan di jenjang SMP. Hal ini penting agar setiap sekolah memiliki acuan yang seragam dan terstruktur dalam menangani kasus bullying. Dokumen ini juga dapat menjadi pedoman hukum yang kuat bagi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan.
2. Guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah memerlukan pelatihan khusus yang berkelanjutan mengenai penanganan kekerasan berbasis sekolah, komunikasi empatik, serta pemulihan berbasis trauma (trauma-informed approach). Selain itu, perlu diperkuat kompetensi guru BK agar mereka

mampu menjadi garda depan dalam pendampingan psikososial siswa.

3. Sekolah perlu memperkuat keterlibatan orang tua melalui forum komunikasi berkala, pendidikan parenting, dan pembentukan jejaring komunikasi antarsekolah dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan budaya sekolah yang aman dan sehat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Pradana, Syafaat, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, 'Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), pp. 29–43, doi:10.30863/ajmpi.v1i1.2546
- Aprilianto, Andika, and Alfin Fatikh, 'Implikasi Teori Operant Conditioning Terhadap Perundungan Di Sekolah', 13.1 (2024), pp. 77–88
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2001
- Desi Pristiwanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, Ratna Sari Dewi, 'Pengertian Pendidikan', *Jurnal Bioedukasi*, 6.2 (2023), pp. 337–47, doi:10.33387/bioedu.v6i2.7305
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, 'Desrinelti, 2021', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6.1 (2021), p. 83
- Djadjuli, R Didi, 'Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5.2 (2018), pp. 8–21 <<https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409/1156>>
- Djaenuri, Aries, 'Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah', *Repository.Ut.Ac.Id*, 3 (2015), pp. 1–46 <<http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>>
- Djamzuri, Muhammad Irfan, and Agung Putra Mulyana, 'Fenomena Bullying Dalam Mendorong Kebijakan Literasi Berbasis AI (Artificial Intelligence) Pada Teknologi Media Baru', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3.6 (2023), pp. 1304–12
- Ekonomi, Jurnal, Reza Fauzan Risch, Roma Lilik Andrian, Ryan Maulana, Shofiyah Rahmah, Asep Taryana, and others, 'PENGUNAAN DESIGN THINKING MODEL PADA KASUS BULLYING DI LINGKUNGAN Abstrak Penggunaan

- Design Thinking Model Pada Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama', 24.4 (2022), pp. 42–46
- Fadillah, Astuti Nur, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan', *Jurnal Belo*, 5.1 (2019), pp. 86–100, doi:10.30598/belovol5issue1page86-100
- Faqih, Arifin, 'Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia', *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2.1 (2023), pp. 74–83, doi:10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54
- Hatta, Muhammad, 'Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41.2 (2018), pp. 280–301, doi:10.30821/miqot.v41i2.488
- Jamalong, Ahmad, Miftahul Khairan Jannah, Nurfadila Mansyur, Silvia Dewi Saputri, Dwi Nurul Wahyuni, Fatimah Syahid, and others, 'Bimbingan Klasikal : Anti Bullying Pada Anak Melalui Kegiatan SELARAS (Sekolah Lindungi Anak Dan Respek Antar Siswa) Di Sekolah Dasar Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru', 3 (2023), pp. 1110–13
- jumria mansur, 'IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405
- Juwita, Vita Ratna, and Erin Ratna Kustanti, 'Hubungan Antara Pemaafan Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Korban Perundungan', *Jurnal EMPATI*, 7.1 (2020), pp. 274–82, doi:10.14710/empati.2018.20196
- Kandia, I Wayan, 'Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2.1 (2024), pp. 20–24, doi:10.60153/ijolares.v2i1.43
- M. Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2

- (2021), pp. 87–98, doi:10.35316/istidlal.v5i2.348
- Maemunah, M, and A Sakban, ‘Dampak Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa’, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian ...*, 11.2 (2023), pp. 26–32
<<https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/21350><https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/download/21350/pdf>>
- Manusia, H A K Asasi, ‘1,2,3,4’, 2024, pp. 1–11
- Medtek, Jurnal, ‘Aka N Pendidikan’
- Nasrudin, Moh, ‘ANALISIS KEBIJAKAN ANTI-BULLYING DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN MTS NU MA ’ ARIF BUARAN ANALYSIS OF ANTI-BULLYING POLICIES IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN MTS NU MA ’ ARIF BUARAN’, 2025, pp. 10762–67
- Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2019
- Noventari, Widya, and Anis Suryaningsih, ‘Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia’, *Maksigama*, 13.2 (2020), pp. 156–68, doi:10.37303/maksigama.v13i2.82
- Nur, Andi Cudai, and Muhammad Guntur, ‘Analisis Kebijakan Publik’, *Analisis Kebijakan Publik*, April, 2019, p. 147
<https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf>
- Pendidikan, D A N Unsur-unsur, ‘Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan’, 2.1 (2022), pp. 1–8
- Rachma, Ayu Widya, ‘Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), p. 241,

doi:10.20961/hpe.v10i2.62837

- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, pp. 1–12, doi:10.1109/ICMENS.2005.96
- Ratna Solihah, JRG Djopari, 'Pengantar Ilmu Pemerintahan', *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, 544 (2019)
- Rizki, Choirur, Dwi Nur Anjani, Kamila Rahma Shalehah, and Universitas Negeri Jakarta, 'Analisis Kebijakan Anti-Bullying Dalam Konteks Pendidikan Islam : Implikasi Untuk Lingkungan Sekolah', 3 (2024)
- Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2020, LIII
- Rukmana, Virda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Education and Development*, 10.2 (2022), pp. 78–83
- Sahrir, Rusmianti, and Andi Nurochmah, 'Manajemen Pembinaan Disiplin Peserta Didik Di Smk Negeri 3 Barru', *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 3.1 (2022), p. 41, doi:10.26858/jak2p.v3i1.19489
- Setyanawati, Tri, 'Perilaku Bulliying Disekilah Menengah Atas', *Journal of Innovation Reasearch and Knowledge*, 01.5 (2016), pp. 1–23
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 2005
- Sugiri, Lasiman, 'PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Lasiman Sugiri Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro Abstract This Article Highlights Role of It ' s the Local Government and His Staff in Executing Duty or Function of Commu', 2017, pp. 56–65

- Sujarweni, V. Wiratna., 'Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi', 2015
- Surilena, 'Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak Dan Remaja', *Jurnal Cermin Dunia Kedokteran*, 43.1 (2016), pp. 35–38
- Taufiqurakhman, 'Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden', August, 2015, pp. 9–10
- Thamrin, Azlan, 'Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), pp. 33–51, doi:10.35673/ajmpi.v4i1.130
- Uddin B. Sore, Sobirin, *Kebijakan Publik*, 2017
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 2021
- Yaw, Aril La, 'Konsep Dasar Kebijakan Publik', *Atmospheric Environment*, 42.13 (2008), pp. 2934–47
- ZAKIYAH, ELA ZAIN, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, 'Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2017), pp. 324–30, doi:10.24198/jppm.v4i2.14352
- Zamrodah, Yuhanin, *Kebijakan Politik*, 2016, xv



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
	Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	
NAMA MAHASISWA	: SABRIANI
NIM	: 2120203874235054
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
JUDUL SKRIPSI	: IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DI JENJANG SMP TERHADAP PERUNDUNGAN (BULLYING)
PEDOMAN WAWANCARA	
1. Bagaimana Anda melihat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus perundungan di sekolah Kabupaten Barru? 2. Bagaimana bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dalam upaya mencegah dan menangani perundungan di tingkat SMP? 3. Apakah kebijakan yang dibuat sudah melibatkan pemangku kepentingan pendidikan seperti sekolah, orang tua, dan masyarakat? 4. Sebagai pejabat daerah, bagaimana Anda menafsirkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menangani perundungan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014?	

5. Bagaimana implementasi kebijakan anti-perundungan dilakukan oleh pihak sekolah di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Barru?
6. Apakah terdapat sistem pelaporan dan penanganan kasus perundungan yang berjalan efektif di sekolah-sekolah di Kabupaten Barru?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan anti-bullying di tingkat sekolah menengah pertama di Barru?
8. Dari data yang Anda miliki, bagaimana tren kasus perundungan di sekolah-sekolah Kabupaten Barru dalam 3 tahun terakhir? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan?
9. Bagaimana peran guru dalam mendeteksi dan menangani kasus perundungan? Apakah mereka mendapatkan pelatihan khusus?
10. Apakah kebijakan tersebut telah menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif bagi peserta didik?
11. Menurut Anda, aspek apa dari kebijakan anti-perundungan saat ini yang masih perlu ditingkatkan?
12. Bagaimana upaya Pemkab Barru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah sebagai bentuk pencegahan perundungan?
13. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sekolah bebas perundungan di Kabupaten Barru?

Barru, 30 April 2025

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. H. Syafaat Anugerah Pradana, S.H., M.H.
NIP. 199305262019031008

Lampiran 2 Surat Izin Melaksanakan Penelitian IAIN Parepare

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1075/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025 10 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SABRIANI
Tempat/Tgl. Lahir	: MALLAWA, 10 November 2001
NIM	: 2120203874235054
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: MALLAWA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DI JENJANG SMP TERHADAP PERLUNDUNGAN (BULLYING)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609012006042001

Lampiran 3 Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Mauga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Umi
<https://dpmptk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmptk.barru@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 16 Juni 2025

Nomor : 259/IP/DPMPTSP/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Barru

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-1075/In.39/FSIH/ 02/PP.00.9/06/2025 tanggal, 10 Juni 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini

Nama : Sabriani
Nomor Pokok : 2120203874235054
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Mallawa Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 16 Juni 2025 s.d 28 Juli 2025, dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul

IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DI JENJANG SMP TERHADAP PERUNDUNGAN (BULLYING)

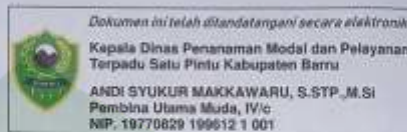
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menanti semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menanti ketentuan tersebut di atas.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan (NRE)

 Badan Sertifikasi Elektronik

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

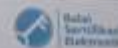


TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



- G.U.I.T.E No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah disandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSE/E



Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Meneliti

 **PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. A. A. Bau Massepe No. 68, Kel. Mangunpang, Kec. Barru, Kab. Barru 90712
Telepon/Fax. (0427) 21105
Laman : <http://disdik.barrukab.go.id/>, email: disdikbarru@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 400.3/1271/DISDIKBUD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHRIMAN, S.Pd., M.Pd
Nip : 19691110 199307 1 002
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SABRIANI
Nim : 2120203874235054
Prodi : Hukum Tata Negara
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025 dengan judul:

"Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru di Jenjang SMP terhadap Perundungan (Bullying)"

Penelitian ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan ini pula kami menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 04 Juli 2025


SUHRIMAN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19691110 199307 1 002

Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara

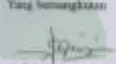
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amrullah, S.Pd
 Jenis kelamin : Pria
 Alamat : Jl. Andi Wijayaputra
 Jabatan : Ka. Sekeloa, Ummu dan Saka
 Instansi : Sekolah Islam Al-Farooq, Jalan Sekeloa, Parepare

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada Ustadz Subhan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Di Jenjang SMP Terhadap Perundungan (Bullying)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Barru
Yang bertanda tangan

Amrullah, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahida, S.Pd. M.Pd
 Jenis kelamin : Wanita
 Alamat : Barru
 Jabatan : Ka. Sekeloa, Ummu dan Saka
 Instansi : Sekolah Islam Al-Farooq, Jalan Sekeloa, Parepare

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada Ustadz Subhan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Di Jenjang SMP Terhadap Perundungan (Bullying)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Barru
Yang bertanda tangan

Wahida, S.Pd. M.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amrullah, S.Pd
 Jenis kelamin : Pria
 Alamat : Barru
 Jabatan : Ka. Sekeloa, Ummu dan Saka
 Instansi : Sekolah Islam Al-Farooq, Jalan Sekeloa, Parepare

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada Ustadz Subhan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Di Jenjang SMP Terhadap Perundungan (Bullying)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Barru
Yang bertanda tangan

Amrullah, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifa AMALIA
 Jenis kelamin : Perempuan
 Alamat : BARRU
 Jabatan : KABID DINAS
 Instansi : DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN HAS BARRU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sabriani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Di Jenjang SMP Terhadap Perundungan (Bullying)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Barru
Yang bersangkutan

SYARIFA AMALIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. HASTAUDIN, Spd. N. M.
 Jenis kelamin : Laki - Laki
 Alamat : BARRU
 Jabatan : KABID GTC
 Instansi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sabriani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Di Jenjang SMP Terhadap Perundungan (Bullying)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Barru
Yang bersangkutan

M. HASTAUDIN, Spd. N. M.

Lampiran 6 SK SATGAS TPPK 2024-2028



- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4205);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PERIODE 2024 - 2028.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Periode 2024 - 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Barru.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Barru;
- b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada satuan pendidikan [Jenjang] di Kabupaten Barru;
- c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. Dinas terkait;
 2. Lembaga layanan;
 3. Ahli; atau
 4. Pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan
 5. penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Barru;
 1. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
 2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 27 MEI 2024

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kab. Barru, di Barru;
3. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 281 /DISDIKBUD/ J /2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN PERIODE 2024 - 2028

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PERIODE 2024 - 2028

PENGARAH : 1. BUPATI BARRU
: 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU
KOORDINATOR : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN GTK
: 2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD DAN SMP
: 3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
: 4. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
: 5. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI
SOSIAL
: 6. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
: 7. KETUA HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan ibu Wahida, S.Pd., M.M



2. Wawancara dengan ibu Samsuriani, S.Sos



3. Wawancara dengan bapak Akhyar, S.Pd



4. Wawancara dengan ibu Syarifha Amalia



5. Wawancara dengan M. Hasruddin, S.Pd., M.M



BIODATA PENULIS



Sabriani, lahir pada tanggal 10 November 2001 di Mallawa, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Sultan dan Murni. Penulis tinggal di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan , penulis memulai pendidikan di SD Negeri 150 Mallawa, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 22 Barru kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 04 Barru. Selain itu, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis pernah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli, Provinsi Sulawesi Barat. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan Pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Implikasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Di Jenjang SMP Terhadap Perundungan”.